



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

AYUNAH BIN NURAYU ALIAS AMAQ YASIH, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Repok Ledang, Lingkungan Batu Mulut, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AZHAR, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Azhar, SH & Associates, yang beralamat di Jalan Jurusan Mataram-Labuhan Lombok, Km 45 (Rugah), Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/PDT/AZ/IV/2019, tanggal 26 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/160/SK/HK.05/IV/2019, tanggal 29 April 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

JUMAAH BIN NURAYU alias AMAQ YASIH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Repok Ledang, Lingkungan Batu Mulut, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 1;

ATIMAH BINTI NURAYU alias AMAQ YASIH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Pituk, Desa Pao' Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 2 ;

Hal. 1 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMENAH BIN NURAYU alias AMAQ YASIH, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Repok Ledang, Lingkungan Batu Mulut, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 3;

TIRAH BIN NURAYU alias AMAQ YASIH, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di RT 03, Lingkungan Majelok, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Tergugat 4;

SUMENAH BINTI NURAYU alias AMAQ YASIH, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Gunung Sepang Daye, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 5;

IDRIS BIN AMAQ IDRIS, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat 6;

S E R E M E, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Lauq, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 7;

AMAQ AKIM, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Songak, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 8;

I M A H, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Lauq, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 9;

S R I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Erot, Dusun Lenteng Daya, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 10;

MUHAMMAD, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Repok Ledang, Lingkungan Batu Mulut, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 11;

Hal. 2 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATHAR, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Repok Ledang, Lingkungan Batu Mulut, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 12;

HUSEIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Repok Ledang, Lingkungan Batu Mulut, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 13;

JASWADI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Lauq, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 14;

ANITA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Lauq, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 15;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

DAN

HAWA BINTI AMAQ IDRIS, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lenteng Pengoros, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, sebagai Turut Tergugat 1;

ANTO BIN AMAQ IDRIS, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Repok Ledang, Lingkungan Batu Mulut, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia (ghaib), sebagai Turut Tergugat 2;

MUSTI BIN AMAQ IDRIS, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Repok Ledang, Lingkungan Batu Mulut, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Kalimantan (ghaib), sebagai Turut Tergugat 3;

AMIN BIN AMAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pedamekan, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 4;

Hal. 3 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIHAN BINTI AMAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pedamekan, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 5;

REHAN BINTI AMAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pedamekan, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 6;

SILIR, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pedamekan, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak sebagai ahli waris dari alm. suaminya Awal bin Aman juga bertindak selaku wali / pengampu dari anaknya yang masih belum dewasa yaitu, Sifak binti Awal, sebagai Turut Tergugat 7;

NURUN BINTI AWAL, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pedamekan, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 8;

RIS BINTI AWAL, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pedamekan, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 9;

MAWARDI BIN AMAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pancoran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 10;

MUR BINTI AMAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pancoran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 11;

SUMI BINTI AMAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pancoran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 12;

HER BINTI AMAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pancoran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 13;

Hal. 4 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA BIN AMAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pancoran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 14;

SUMBA BINTI AMAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pancoran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 15;

SAPIRAH BINTI PI'IN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Lauq, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Kalimantan (ghaib), sebagai Turut Tergugat 16;

MINASIH binti AMAQ SIASIH, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Lauq, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 17;

USMAN BIN AMAQ SIASIH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Lauq, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Kalimantan (ghaib), sebagai Turut Tergugat 18;

Z U L BIN AMAQ SIASIH, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Lauq, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Kalimantan (ghaib), sebagai Turut Tergugat 19;

UKI BIN AMAQ SIASIH, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Lauq, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Kalimantan (ghaib), sebagai Turut Tergugat 20;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Hal. 5 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat 1 s/d Tergugat 6 serta Tergugat 11 sampai dengan Tergugat 14 dan Turut Tergugat 1 memberi kuasa kepada DANI RAHMAN, SH. dan LALU RUSDI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office alamat Jln. TGH. Muhammad Saleh Ahmad, Gb. Dapur, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok timur, Nusa Tenggara Barat, sesuai Surat Kuasa Nomor 011/SK/LO.ADV.DRA.06/2019, tanggal 11 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/200/SK/HK.05/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Kuasa dan Tergugat / Kuasa, serta Turut Tergugat 1 / Kuasa;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat / Kuasa dan Tergugat dan Turut Tergugat 1 / Kuasa;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 30 April 2019 dengan register perkara Nomor 526/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nurayu alias Amaq Yasih bin Papuq Delatih (pewaris) telah meninggal dunia sekitar tahun 2004 di Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, demikian pula ayah bundanya (Papuq Delatih) telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1960.
2. Bahwa semasa hidupnya dahulu alm. Nurayu alias Amaq Yasih bin Papuq Delatih pernah menikah dengan :

A. Inaq Yasih (cerai hidup) dan dari pernikahannya itu dikaruniai 1 orang anak :

- 2.1. Amaq Idris bin Nurayu alias Amaq Yasih, telah meninggal dunia sekitar tahun 2011, semasa hidupnya pernah menikah dengan :

Hal. 6 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **Inaq Idris** meninggal dunia tahun 2008 dikaruniai 2 orang anak :

2.1.1. Idris bin Amaq Idris.

2.1.2. Hawa binti Amaq Idris.

b. **Mahnun** meninggal dunia tahun 2013 dikaruniai 2 orang anak :

2.1.3. Anto bin Amaq Idris

2.1.4. Musti bin Amaq Idris

B. Inaq Gunirah (cerai hidup) dan dari pernikahannya itu dikaruniai 3 orang anak :

2.2. **Gunirah binti Nurayu alias Amaq Yasih** meninggal dunia tahun 2008 dan suaminya bernama Aman juga telah meninggal dunia tahun 2003 dan dari ikatan perkawinannya itu dikaruniai 4 orang anak :

2.2.1. Amin bin Aman.

2.2.2. Lihan binti Aman.

2.2.3. Rehan binti Aman.

2.2.4. **Awal bin Aman** meninggal dunia tahun 2017, menikah dengan **Silir (TT.7)** dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 orang anak :

2.2.4.1. Nurun binti Awal.

2.2.4.2. Ris binti Awal.

2.2.4.3. **Sifak binti Awal**, usianya masih dibawah umur dan saat ini berada dibawah pengampuan / wali dari ibu kandungnya.

2.3. **Tirah bin Nurayu alias Amaq Yasih.**

2.4. **Anan binti Nurayu alias Amaq Yasih** meninggal dunia sekitar tahun 2016, suaminya Amat juga telah meninggal dunia tahun 2015 dan telah dikaruniai 6 orang anak :

2.4.1. Mawardi bin Amat.

2.4.2. Mur binti Amat.

Hal. 7 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



2.4.3. Sumi binti Amat.

2.4.4. Her binti Amat.

2.4.5. Jaya bin Amat.

2.4.6. Sumba binti Amat.

C. Jawi meninggal dunia tahun 2006 dan dari pernikahannya itu dikaruniai 4 orang anak :

2.5. Jumaah bin Nurayu alias Amaq Yasih.

2.6. Atimah binti Nurayu alias Amaq Yasih.

2.7. Jumenah bin Nurayu alias Amaq Yasih.

2.8. Semah binti Nurayu alias Amaq Yasih meninggal dunia tahun 2014 semasa hidupnya pernah menikah dengan :

a. **Pi'in** (cerai hidup) dikaruniai 1 orang anak :

2.8.1. Sapirah binti Pi'in.

b. **Amaq Siasih** meninggal dunia tahun 2009, dikaruniai 4 orang anak :

2.8.2. Minasih binti Amaq Siasih.

2.8.3. Usman bin Amaq Siasih.

2.8.4. Zul bin Amaq Siasih.

2.8.5. Uki bin Amaq Siasih.

D. Inaq Ebok (cerai hidup) dikaruniai 1 orang anak :

2.9. Sumenah binti Nurayu alias Amaq Yasih.

E. Juminah (cerai hidup) dikaruniai 1 orang anak :

2.10. Ayunah bin Nurayu alias Amaq Yasih (penggugat).

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, alm. Nurayu alias Amaq Yasih bin Papuq Delatih juga ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari pusaka peninggalan orang tuanya

a. Sebidang tanah sawah seluas ± 0.670 Ha (67 are), luas asal : 0.920 Ha, Pipil nomor : 25, Persil nomor : 9, Klas : I, atas nama Amak Yasih, terletak di Orong Ledang, Subak Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Inaq Delatih.
- Sebelah Selatan : Tanah sengketa III.

Hal. 8 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Jidah.
- Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Denggen - Lenteng.

Tanah sawah seluas \pm 0.670 Ha (67 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.a tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai

----- **TANAH SENGKETA I** -----

b. Sebidang tanah dahulu berupa sawah, sekarang telah menjadi tanah pekarangan seluas \pm 10 are, luas asal : 0.920 Ha, Pipil nomor : 25, Persil nomor : 9, Klas : I, atas nama Amak Yasih, terletak di Orong Ledang, Subak Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan kecil.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Delatih.
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Amaq Jidah.
- Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Denggen - Lenteng.

Tanah pekarangan seluas \pm 10 are dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.b tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai

----- **TANAH SENGKETA II** -----

c. Sebidang tanah sawah seluas 0.900 Ha, kini sebagiannya seluas \pm 50 are telah menjadi tanah pekarangan, Pipil nomor : 1112, Persil nomor : 238, Klas : III, atas nama Amaq Yasih, terletak di Orong Ledang, Subak Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sengketa I.
- Sebelah Selatan : Jalan kecil.
- Sebelah Timur : Sawah Asan.
- Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Denggen - Lenteng.

Tanah sawah seluas \pm 0.900 Ha dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.c tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai

----- **TANAH SENGKETA III** -----

d. Sebidang tanah sawah seluas \pm 22 are, terletak di Orong Ledang, Subak Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

Hal. 9 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kali Ledang.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Akhir.
- Sebelah Timur : Jalan raya jurusan Denggen - Lenteng.
- Sebelah Barat : Kali Ledang.

Tanah sawah seluas \pm 22 are dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.d tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai

----- **TANAH SENGKETA IV** -----

4. Bahwa semasa hidupnya dahulu tanah sengketa I, II, III dan IV dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Nurayu alias Amaq Yasih dan setelah meninggal dunia tanah sengketa dibagi-bagi oleh Amaq Idris, Gunirah, Anan, Semah, Tirah (T4), Jumaah (T.1), Atimah (T.2), Jumenah (T.3) dan Sumenah (T.5) tanpa sama sekali mempedulikan hak penggugat yang juga sebagai ahli waris dari Nuarayu alias Amaq Yasih.
5. Bahwa setelah Amaq Idris, Gunirah, Anan, dan Semah meninggal dunia penguasaan tanah sengketa I, II, III dan IV diteruskan oleh anak keturunannya, dan sekarang ini selain ada yang masih mengerjakan sendiri bagiannya, ada pula yang telah menjual dan atau menggadaikan bagiannya itu kepada ahli waris lainnya atau kepada orang lain yang bukan ahli waris.
6. Bahwa oleh karena tanah sengketa I, II, III dan IV adalah harta peninggalan Nurayu alias Amaq Yasih yang belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak, maka mohon agar tanah sengketa I, II, III dan IV dibagi waris sesuai menurut hukum yang berlaku (hukum Fara'id).
7. Bahwa bagi para ahli waris yang telah memindahtangankan tanah sengketa dalam bentuk jual-beli atau selainnya kepada ahli waris lain atau kepada pihak ketiga yang bukan ahli waris, sepanjang tidak melampoi batas porsi / bagiannya adalah sah dan diperhitungkan sebagai hak atau bagiannya atas harta warisan.
8. Bahwa penguasaan tanah sengketa sekarang ini sebagai berikut :
 - a. Tanah sengketa I masing-masing dikuasai oleh :
 - Atimah (T.2) dan Sumenah (T.5) atas dasar pembagian warisan.

Hal. 10 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumaah (T.1) atas dasar pembagian warisan dan juga sebagian lainnya atas dasar dapat beli dari bagian Gunirah binti Nurayu alias Amaq Yasih.
 - Jumenah (T.3) yang diperoleh berdasarkan pembagian warisan dan juga sebagian lainnya atas dasar dapat beli dari bagian Anan binti Nurayu alias Amaq Yasih.
 - Sereme (T.7) diperoleh atas dasar terima gadai dari Usman (TT.18) anak dari Semah binti Nurayu alias Amaq Yasih dan Usman memperolehnya atas dasar dapat beli dari Tirah (T.4).
 - Amaq Akim (T.8) diperoleh berdasarkan jual-beli dengan Semah binti Nurayu alias Amaq Yasih.
 - Imah (T.9) diperoleh berdasarkan terima gadai dari Amaq Idris bin Nurayu alias Amaq Yasih.
 - Sri (T.10) diperoleh berdasarkan terima gadai dari Jumaah (T.1).
- b. Tanah sengketa II dikuasai dan di atasnya dibangun 5 unit rumah permanen yang masing-masing ditempati oleh :
- Jaswadi (T.14) atas dasar dapat beli dari Semah bin Amaq Yasih
 - Uki (TT.20), Zul (TT.19), Usman (TT.18) atas dasar disuruh menempati oleh ibunya Semah binti Amaq Yasih.
 - Anita (T.15) atas dasar dapat beli dari Atimah (T.2).
- c. Tanah sengketa III dikuasai dan di atasnya dibangun 5 unit rumah permanen masing-masing ditempati oleh :
- Athar (T.13), Muhamad (T.12) atas dasar diberikan oleh ayahnya Jumaah (T.1)
 - Jumaah (T.1) atas dasar pembagian warisan.
 - Jumenah (T.3) atas dasar pembagian warisan.
 - Husein atas dasar izin dari Idris (T.6)
 - sisanya seluas ± 40 are yang masih berupa sawah dikuasai oleh Jumaah dan Jumenah.
- d. Tanah sengketa IV dikuasai oleh Muhammad (T.11) atas dasar disuruh mengerjakannya oleh orang tuanya Jumaah (T.1).

Hal. 11 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa I, II, III dan IV tidak dipindahtangankan lagi selama perkara ini dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, maka mohon agar diatas tanah sengketa I, II, III dan IV diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*).

10. Bahwa penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan para tergugat, namun tidak pernah membuahkan hasil, akhirnya dengan sangat terpaksa penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong dengan harapan agar mendapat penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama dan sesuai menurut aturan hukum yang berlaku (Hukum Fara'id).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan diatas tanah sengketa I, II, III dan IV adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Nurayu alias Amaq Yasih bin Papuq Delatih (pewaris) telah meninggal dunia sekitar tahun 2004 dengan meninggalkan seorang isteri dan 10 orang anak sebagai ahli waris :
 1. Jawi (isteri) telah meninggal dunia tahun 2006.
 2. Amaq Idris bin Nurayu alias Amaq Yasih.
 3. Gunirah binti Nurayu alias Amaq Yasih.
 4. Tirah bin Nurayu alias Amaq Yasih.
 5. Anan binti Nurayu alias Amaq Yasih.
 6. Jumaah bin Nurayu alias Amaq Yasih.
 7. Atimah binti Nurayu alias Amaq Yasih.
 8. Jumenah bin Nurayu alias Amaq Yasih.
 9. Semah binti Nurayu alias Amaq Yasih.
 10. Sumenah binti Nurayu alias Amaq Yasih.
 11. Ayunah bin Nurayu alias Amaq Yasih (penggugat).

Hal. 12 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Amaq Idris bin Nurayu alias Amaq Yasih telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 dengan meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak sebagai ahli waris :

- Mahnun (isteri) telah meninggal dunia sekitar tahun 2013.
- Idris bin Amaq Idris.
- Hawa binti Amaq Idris.
- Anto bin Amaq Idris.
- Musti bin Amaq Idris.

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Gunirah binti Nurayu alias Amaq Yasih telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 dengan meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli waris :

Amin bin Aman.

Lihan binti Aman.

Rehan binti Aman.

Awal bin Aman

6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Anan binti Nurayu alias Amaq Yasih telah meninggal dunia sekitar tahun 2016 dengan meninggalkan 6 orang anak sebagai ahli waris :

Mawardi bin Amat.

Mur binti Amat.

Sumi binti Amat.

Her binti Amat.

Jaya bin Amat.

Sumba binti Amat.

7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Semah binti Nurayu alias Amaq Yasih telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 dengan meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli waris :

Sapirah binti Pi'in.

Minasih binti Amaq Siasih.

Usman bin Amaq Siasih.

Zul bin Amaq Siasih.

Uki bin Amaq Siasih.

Hal. 13 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Awal bin Aman telah meninggal dunia sekitar tahun 2017, dengan meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak sebagai ahli waris :

Silir (isteri)

Nurun binti Awal.

Ris binti Awal.

Sifak binti Awal

9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa I, II, III dan IV adalah harta warisan peninggalan Nurayu alias Amaq Yasih yang belum dibagi waris.

10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa hak dan bagian Amaq Idris bin Nurayu alias Amaq Yasih atas tanah sengketa I, II, III dan IV jatuh waris kepada Idris bin Amaq Idris, Hawa binti Amaq Idris, Anto bin Amaq Idris dan Musti bin Amaq Idris.

11. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa hak dan bagian Gunirah binti Nurayu alias Amaq Yasih atas tanah sengketa I, II, III dan IV jatuh waris kepada Amin bin Aman, Lihan binti Aman, Rehan binti Aman dan Awal bin Aman.

12. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa hak dan bagian Anan binti Nurayu alias Amaq Yasih atas tanah sengketa I, II, III dan IV jatuh waris kepada Mawardi bin Amat, Mur binti Amat, Sumi binti Amat, Her binti Amat, Jaya bin Amat dan Sumba binti Amat.

13. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa hak dan bagian Semah binti Nurayu alias Amaq Yasih atas tanah sengketa I, II, III dan IV jatuh waris kepada Sapirah binti Pi'in, Minasih binti Amaq Siasih, Usman bin Amaq Siasih, Zul bin Amaq Siasih dan Uki bin Amaq Siasih.

14. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa hak dan bagian Awal bin Aman atas tanah sengketa I, II, III dan IV jatuh waris kepada Silir (isteri) Nurun binti Awal, Ris binti Awal dan Sifak binti Awal.

15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu bagian penggugat, para tergugat, kecuali T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12 serta para

Hal. 14 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tergugat dan Sifak binti Awal atas tanah sengketa I, II, III dan IV sesuai menurut aturan hukum yang berlaku (Hukum Fara'id).

16. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa bagi para ahli waris Nurayu alias Amaq Yasih yang telah memindahtangankan tanah sengketa dalam bentuk jual-beli atau selainnya kepada ahli waris lainnya atau kepada pihak ketiga yang bukan ahli waris, sepanjang tidak melampoi batas porsi / bagiannya adalah sah dan diperhitungkan sebagai hak atau bagiannya atas harta warisan.

17. Menghukum para tergugat atau siapapun jua yang menguasai atau mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa I, II, III dan IV secara sukarela dan dalam keadaan kosong kepada penggugat dan para turut tergugat sesuai bagiannya masing-masing, bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia).

18. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri dan didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 serta Tergugat 11 sampai dengan Tergugat 14 dan Turut Tergugat 1 telah datang diwakili kuasanya, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 26 Juni 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat/kuasanya agar menempuh jalan damai secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 15 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 melalui kuasanya, telah memberikan jawaban tertanggal 24 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa pada pokoknya **Tergugat** menolak dalil-dalil yang telah diajukan para **Penggugat** sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan dalam Perkara Perdata **Waris Mal Waris Penggugat** Kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat** :

A. Bahwa Pengadilan Agama Selong Tidak berwenang mengadili Perkara **A qou** dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan **Penggugat** tidak benar tentang Waris Mal Waris karena **Penggugat TERHALANG Perkara NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)** dan **TERHALANG Perkara Perjanjian Pranikah sebagai Wasiat**. Sebagaimana dalam posita halaman 7, huruf; E, pada poin 2.10, **JUMINAH Binti AMAQ AHIR** (cerai hidup) dikaruniai 1 (satu) anak bernama **AYUNAH** sekarang sebagai **Penggugat**.

2. Bahwa dalam posita halaman 7, huruf; E, pada poin 2.10, Tergugat melalui kuasanya menolak secara tegas gugatan Penggugat dalam pemakaian serta penambahan nama "bin" atau pada nama Bin NURAYU alias AMAQ YASIH atau AYUNAH bin NURAYU ALIAS AMAQ YASIH, karena penggunaan kata Bin NURAYU alias AMAQ YASIH untuk Penggugat (AYUNAH) diketahui TERHALANG oleh Perkara NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah), Adapun hal itu jika digunakan harus ada pembuktian dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan para ahli dibidangnya serta diatur dalam aturan hukum dan Perundang – Undangan yang berlaku.

3. Bahwa Gugatan Penggugat atau lewat kuasanya tidak benar adalah Waris Mal Waris sehingga Para Tergugat secara tegas menolak gugatan Penggugat atau lewat kuasanya dengan dalil – dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat hal ini sesuai fakta disampaikan T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, dan melalui

Hal. 16 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasanya, yaitu Penggugat TERHALANG oleh Perkara NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah), dan TERHALANG oleh Perkara Pernyataan Perjanjian sebelum Akad Nikah / Pranikah sebagai atau menjadi WASIAT maka dengan sungguh terpaksa para Tergugat kembali mengulas kehidupan yang sifatnya sangat pribadi / privasi sebagaimana diketahui bahwa sekitar tahun 1974 semasa hidupnya Almarhum NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH menikahi JUMINAH binti AMAQ AHIR dengan sungguh sangat terpaksa kala itu karena diketahui JUMINAH binti AMAQ AHIR telah hamil 9 (Sembilan) bulan diluar Nikah, Pernikahan itu terjadi karena paksaan dan tekanan dari pihak keluarga orang tua JUMINAH binti AMAQ AHIR yaitu AMAQ AHIR dan INAQ AHIR serta semata mata untuk menjaga nama baik keluarga AMAQ AHIR dan INAQ AHIR, serta ada tekanan dan ancaman dari pihak Keliang / kadus (Kapala Dusun) saat itu bernama yaitu AMAQ KABUL menekan dan mengancam dengan ancaman yaitu "jika NURAYU alias AMAQ bin PAPUQ DELATIH menolak untuk tidak menikahi JUMINAH binti AMAQ AHIR maka akan dilaporkan dibawa serta akan dipenjara oleh POLISI", Padahal NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH tidak pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan JUMINAH binti AMAQ AHIR hamil 9 (sembilan) bulan diluar Nikah. Namun sebelum pernikahan / Akad Nikah dilakukan ada pernyataan perjanjian yang mereka nyatakan berdua antara NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH dan JUMINAH binti AMAQ AHIR.

4. Bahwa **WASIAT** atas dasar Pernyataan Perjanjian Pranikah yang mereka buat berdua yaitu antara **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH dan JUMINAH binti AMAQ AHIR** adalah sebagai berikut:

*....."apabila anak dalam perut / kandungan **JUMINAH binti AMAQ AHIR yang telah hamil diluar Nikah berusia 9 (sembilan) bulan tersebut lahir, maka tidak berhak atas harta warisan NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH dalam bentuk apapun dari, baik***

Hal. 17 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



terhadap anak yang lahir diluar Nikah yang telah berusia 9 bulan dalam kandungan tersebut maupun kepada **JUMINAH binti AMAQ AHIR**".....

Serta diketahui atau disaksikan langsung oleh para tokoh masyarakat (sudah meninggal semua) serta diketahui serta didengar sendiri oleh anak kandungnya **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** yaitu **JUMAAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.1)**.

5. Bahwa Setelah Akad Nikah tersebut **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** saat itu juga langsung diceraikan oleh **JUMINAH binti AMAQ AHIR** tanpa terjadi hubungan suami istri, serta malam itu juga langsung diusir disuruh pulang kerumah orang tuanya yaitu **AMAQ AHIR / INAQ AHIR**. Selang beberapa hari **JUMINAH binti AMAQ AHIR** melahirkan anak yang diberinama sendiri oleh dengan nama **AYUNAH** sekarang menjadi Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan fakta kejadian yang disampaikan melalui Esepsi ini sehingga gugatan Penggugat atau kuasanya patut untuk ditolak karena ini bukan gugatan waris mal waris, melainkan **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)** dan **WASIAT** atas dasar fakta adanya **PERKARA PERNYATAAN PERJANJIAN SEBELUM AKAD NIKAH / PRANIKAH** sebagai **WASIAT**. Sehingga gugatan **Penggugat** lewat kuasanya secara tegas patut secara hukum untuk ditolak.

7. Bahwa sebelum membicarakan waris mal waris terkait fakta kejadian permasalahan menyangkut hak waris Penggugat yang **TERHALANG**, maka wajib bagi Penggugat secara hukum dan aturan perundang – undangan menyelesaikan Perkara **NASAB** (siapa bapaknya Penggugat sebenarnya....???), namun hal itupun tidak lepas dari penghalang Penggugat yang **TERHALANG** oleh **WASIAT** orang tuanya sendiri telah membuat Pernyataan Perjanjian Sebelum Akad Nikah / Pranikah. Maka imbas dari **WASIAT** yang dibuat oleh orang tuanya sendiri berakibat **AYUNAH** tidak berhak atas harta

Hal. 18 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



warisan dalam bentuk apapun dari NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH. Sehingga Gugatan Penggugat secara hukum patut untuk ditolak.

8. Bahwa sebagaimana fakta Penggugat TERHALANG oleh PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah) dan TERHALANG oleh PERKARA PERNYATAAN PERJANJIAN PRANIKAH sebagai WASIAT, hal ini sebagaimana sesuai diatur dalam ketentuan NASAB dan Perjanjian Perkawinan diatur pula secara *Eksplisit* dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab V Pasal 29, dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VII Pasal Pasal 50 ayat (1) KHI. *Isi perjanjian berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ke tiga tersangkut, jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (tentang nasab), jo. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (tentang nasab), vide. Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 (tentang nasab). jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (tentang nasab).*

Atau

Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan pegawai pencatat nikah”.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”, jo.

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yaitu

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Dengan demikian maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapaknya (genetiknya). **vide.**

Hal. 19 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012. jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya”.

Sehingga Gugatan **Penggugat** lewat kuasanya bukanlah Perkara **SENKETA WARIS MAL WARIS**, melainkan **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)** dan **PERKARA PERNYATAAN PERJANJIAN DIBUAT SEBELUM AKAD NIKAH / PRANIKAH** adalah **WASIAT**.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, vide, Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010; Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sedangkan sebagai ayahnya hanya dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diatur dalam aturan hukum dan Perundang - Undangan.

Dengan demikian **Pengadilan Agama Selong** tidak berwenang mengadili Perkara **A Quo**. Sehingga Gugatan **Penggugat** lewat kuasanya patut secara hukum untuk ditolak.

9. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak Gugatan Penggugat dengan dalil dan alasan karena faktanya **Penggugat TERHALANG NASAB dab WASIAT Perjanjian Pranikah**, sebab diketahui bahwa pada **tahun 1994** atas keinginan sendiri semasa hidupnya **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** telah menghibahkan tanah hak miliknya sendiri kepada semua Ahli Warisnya yaitu:

9.1. Tanah sawah.-Ppno: 342, Pcno: 176, Klas: II, Luas: 0.905 Ha.

Terletak di Subak Denggen atas nama AMAQ YASIH. Dan

9.2. Tanah sawah -Ppno: 1112, Pcno: 176, Klas: III, Luas: 0,900 Ha.

Terletak di Subak Denggen atas nama AMAQ YASIH. Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Ladang A. Yasih

Hal. 20 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Sebelah Selatan : Ladang A. Ahir
- Sebelah Timur : Sawah Loq. Minah / A. Sahmin
- Sebelah Barat : Jln. Raya Jurusan Lenteng.

Tanah tersebut adalah tanah Pekarangan dan tanah Kebun seluas **1,805 Ha.**, dengan Rincian Hibah dalam surat yang telah diberikan kepada ahli warisnya yaitu;

9.1.1. **I. Dulatih** (saudara) mendapat Ppno: 342, Pcno: 176, Klas: II Seluas **0,150 Ha.**

9.1.2. **A. Ahmad Idris** (Anak) mendapat Ppno: 342, Pcno: 176, Klas: II Seluas **0,290 Ha.**

9.1.3. **Loq Tirah** (Anak) mendapat Ppno: 342, Pcno: 176, Klas: II Seluas **0,285 Ha.**

9.1.4. **A. Rohani (JUMAAH)** (Anak) mendapat Ppno: 1112, Pcno: 176, Klas: III Seluas **0,335 Ha.**

9.1.5. **Loq Jumenah** (Anak) mendapat Ppno: 1112, Pcno: 176, Klas: III Seluas **0,285 Ha.**

9.1.6. **Loq Muhamad** (Cucu)) mendapat Ppno: 1112, Pcno: 176, Klas: III Seluas **0,185 Ha.**

Adapun Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat pada tanggal 22 Nopember 1994, dihadapan / diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Denggen. Sehingga gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya patut ditolak secara hukum.

10. Bahwa **Tergugat** menolak secara tegas Gugatan **Penggugat** dengan dalil dan alasan faktanya **Penggugat TERHALANG NASAB dab WASIAT Perjanjian Pranikah**. Sedangkan pada saat pembagian tanah hibah oleh **NURAYU alias A. YASIH Bin PAPUK DELATIH** di kantor Kepala Desa Denggen Tanggal 22 November Tahun 1994, diketahui oleh **Penggugat** berada dirumah di Denggen namun tidak meminta tidak keberatan serta tidak mempermasalahkan pembagian Hibah / waris tersebut. Sedangkan pribadi **NURAYU alias AMAQ YASIH Bin PAPUK DELATIH** sendiri tidak mau memberikan hibah / warisan dalam bentuk

Hal. 21 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



apapun kepada **AYUNAH (Penggugat)** karena mengingat adanya **WASIAT** atas dasar **Perjanjian Pranikah**. Dari **WASIAT Perjanjian Pranikah** tersebut para **Tergugat** selaku ahli waris **NURAYU alias AMAQ YASIH Bin PAPUK DELATIH** sebagai pelaksana **WASIAT** menolak gugatan **Penggugat** tentang waris mal waris. Sehingga gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya patut secara hukum ditolak,

B. Bahwa gugatan **Penggugat** atau kuasanya adalah **Error Persona Standi In Error Judicio** karena **identitas** para pihak tidak lengkap / tidak sempurna menyebabkan Gugatan **Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBEL)**, sebagaimana diketahui pada halaman 2.:

- 1) Nomor, 1. **JUMAAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.1)**, dalam Gugatan **Penggugat** umur/usia T.1 salah/tidak benar, yang benar sekarang seharusnya umur/usia 61 Tahun,
- 2) Nomor 3. **JUMENAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.2)**, umur 51 Tahun umur/usia T.3 salah/tidak benar, yang sekarang seharusnya benar umur 47 Tahun),
- 3) Nomor 4. **TIRAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.4)**, dalam gugatan **Penggugat** umur 70 Tahun tidak benar, serta nama pihak tidak lengkap, seharusnya yang benar adalah **SATIRAH bin NURAYU alias AMAQ YASIN**, serta usia/umur yang benar sekarang adalah usia/umur 60 Tahun,
- 4) Sedangkan **Turut Tergugat (T.T.1), HAWA binti AMAQ IDRIS**, umur salah tidak benar usia 46 Tahun yang benar adalah berusia 39 Tahun. Sedangkan nama T.T.1 tidak lengkap, seharusnya yang benar adalah bernama **SITI HAWA binti AMAQ IDRIS**,
Dengan tidak lengkapnya nama – nama pihak maka gugatan penggugat atau kuasanya **Error Persona Standi In Error Judicio** maka patut secara hukum ditolak.
- 5) Gugatan **Penggugat** lewat kuasanya tidak tidak disebutkan **“Bin”** atau **“Binti”** yang merupakan **identitas** orang secara islam

Hal. 22 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



menandai jenis kelamin serta keturunan bapaknya yang sah diikuti dengan nama bapaknya, seperti;

- Halaman 2, nomor 7. **SEREME (T.7)**,
- Halaman 2, nomor 8. **AMAQ AKIM (T.8)**,
- Halaman 2, nomor 9. **IMAH (T.9)**,
- Halaman 2, nomor 10. **SRI (T.10)**,
- Halaman 2, nomor 11. **MUHAMMAD (T.11)**,
- Halaman 2, nomor 12. **ATHAR (T.12)**,
- Halaman 2, nomor 13. **HUSEIN (T.13)**,
- Halaman 2, nomor 14. **JASWADI (T.14)**,
- Halaman 2, nomor 15. **ANITA (T.15)**,
- Dan **para Turut Tergugat** nama-namanya tidak lengkap tidak jelas / tidak sempurna seperti para Turut Tergugat / **T.T 1, T.T.2, T.T.3, T.T.4, T.T.5, T.T.6, T.T.7, T.T.9, T.T.11, T.T.12, T.T.13, T.T.14, T.T.15, T.T.18, T.T.19, T.T.20.**

Sehingga Gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya **Error Persona Standi In Error Judicio** patut secara hukum untuk ditolak.

C. Bahwa Gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**), Seperti :

- 1) **I. DULATIH (Saudara NURAYU alias AMAQ YASIH)**, tidak dimuat / tidak ditarik ikut sertakan tidak dijelaskan tentang keturunan **I. DULATIH**, Adapun Obyek tanah yang dikuasai oleh **I. DULATIH** adalah satu kesatuan dari obyek tanah milik **NURAYU alias AMAQ YASIH** sah secara hibah. Sehingga gugatan **Penggugat** secara hukum patut ditolak.
- 2) **A. SAMSUL HAKIM**, tidak dicantumkan Namanya, sedangkan pengusahaan tanah atas dasar jual beli dari **Almarhum SEMAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH** seluas \pm 5 Are berupa rumah / tanah pekarangan merupakan tanah satu kesatuan tanah A quo, yang faktanya yang bersangkutan pernah hadir dalam **persidangan pertama tanpa undangan hakim tanggal 18-06-2019**, untuk mempertanyakan sebab tidak diundang ke persidangan.

Hal. 23 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Dari gugatan **Penggugat** yang Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**), Sehingga patut secara hukum untuk ditolak.

D. Bahwa gugatan Penggugat atau lewat kuasanya **Error In Persona** dengan dalil dan alasan karena Gugatan Penggugat dialamatkan kepada orang yang salah dimana orang yang di dalam gugatan tidak menguasai tanah A quo, seperti :

- 1) **ATHAR (T.12) bin JUMAAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH**. Dimana **ATHAR bin JUMAAH (T.12)** tidak menguasai tanah A quo, namun hanya numpang kepada orang tuanya, karena obyek tanah masih menjadi hak milik orang tuanya yang masih hidup yaitu **JUMAAH bin AMAQ YASIH**.
- 2) **HUSEIN (T.13)**, tidak menguasai obyek tanah.
- 3) **ANITA (T.15) alias RITA binti A. SAMSUL HAKIM** tidak menguasai obyek tanah, karena obyek tanah (Rumah) / hak milik **A. SAMSUL HAKIM** dasar jual beli.

Dari gugatan **Penggugat Error In Persona** karena dialamatkan kepada orang yang salah, maka **Tergugat** mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat** atau Kuasanya patut secara hukum untuk ditolak.

E. Bahwa gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya tidak cermat baik secara **Formil** maupun **Materil** yang menyebabkan gugatan **Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBEL)** dengan alasan, karena **Penggugat Terhalang Pekara NASAB dan Terhalang WASAIAT Perjanjian PRANIKAH**. Dalam hal Surat Gugatan **Penggugat** atau Kuasanya adalah Gugatan Waris Mal Waris, jika dikaji pada **posita halaman 8, mulai dari point 4..... yang berbunyi Bahwa semasa hidupnya tanah sengketa I, II, III, IV, dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh NURAYU alias AMAQ YASIH setelah meninggal dunia tanah sengketa dibagi-bagi oleh Amaq Idris, Gunirah, Anan, Semah... (Halaman 8 s/d 10. point 4 s/d point 10)..... dst,....** yang pada intinya meminta bahwa tindakan **Para Tergugat dan Turut Tergugat** adalah

Hal. 24 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



tidak sah dapat diartikan sebagai gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** sementara didalam Petitumnya **Penggugat** tidak merincikan berapa Kerugian yang di derita oleh **Penggugat**, hal ini tidak sesuai dengan salah satu/semua kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan dalam **Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :**

"Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Namun pada **faktanya NURAYU alias AMAQ YASIH** semasa hidupnya telah **menghibahkan** obyek tanah hak miliknya sendiri pada tanggal 22 November 1994, Dengan demikian sangat jelas bahwa Gugatan **Penggugat** atau kuasanya **KABUR / OBSCUUR LIBEL**, sedangkan pada **FAKTANYA Penggugat TERHALANG** oleh **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)** dan **PERKARA WASIAT PERJANJIAN PRANIKAH**, Maka Gugatan **Penggugat** atau lewat Kuasanya secara hukum patut untuk ditolak.

F. Bahwa dalam posita halaman 8, point 6, dan halaman 10, point 10, tidak *relevan* dan tidak benar, sehingga para **Tergugat** menanggapi dengan dalil – dalil yang disampaikan oleh para **Tergugat**; **T.1, T.2, T.3, T.5**, adalah ahli waris **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH**, secara tegas menolak gugatan **Penggugat** tentang dimohonkan obyek tanah untuk *fara'id*. Sedangkan **Penggugat** sebagai pemohon *fara'id* belum jelas tentang garis keturunannya sebagaimana telah para Para **Tergugat** paparkan dan jelaskan pada Esepsi. Sehingga gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya patut secara hukum ditolak.

G. Bahwa posita halaman 10, point 9, adalah tidak benar serta tidak *relevan* dengan apa yang dimohonkan oleh **Penggugat** melalui kuasanya. Sehingga para **Tergugat** melalui Kuasanya menolak secara tegas tentang apa yang dimohonkan oleh kuasa **Penggugat** yaitu sita jaminan (**Conservatoir Beslaag**), Merujuk pada hak milik **Tergugat** (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5) adalah sah perolehannya dari hibah pada tahun

Hal. 25 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



1994 serta telah dikuasai dan dikelola secara patut dan jujur tanpa ada masalah hingga sekarang selama **25 Tahun**. Dari Fakta tersebut para **Tergugat** patut dilindungi secara hukum. Mengenai apa yang dimohonkan oleh kuasa **Penggugat** yaitu sita jaminan (**Conservatoir Beslaag**), maka Para **Tergugat** melalui Kuasa hukumnya akan mempertahankan hak miliknya dengan cara apapun asal tidak bertentangan dengan hukum bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian. Sehingga gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya secara hukum patut ditolak.

H. Bahwa telah ditegaskan berdasarkan surat pernyataan hibah, tanah-tanah tersebut telah menjadi hak milik para penerima hibah dan dibuatkan **STTS** (Surat Tanda Terima Setoran) / **SPPT/PBB** (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / Pajak Bumi Bangunan) Atas nama para penerima hibah (ahli waris). Sehingga gugatan **Penggugat** lewat kuasanya patut secara hukum untuk ditolak.

I. Bahwa telah ditegaskan berdasarkan surat pernyataan hibah, tanah-tanah tersebut telah menjadi hak milik para penerima hibah telah **bersertifikat**. Sehingga gugatan **Penggugat** lewat kuasanya secara hukum patut ditolak.

J. Bahwa merujuk dan berpedoman pada **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG**, Lembaga **Rechtsverwerking** tersebut telah terbukti dalam berbagai **Yurisprudensi RvJ** atau **HR** maupun **MA**, berbunyi antara lain sebagai berikut:

1. *“Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat **18 tahun**, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”.* (Putusan MA No. 499K/Sip/1970. Jakarta, 4 Pebruari 1970);
2. *“Menduduki tanah selama **20 tahun** tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian,*

Hal. 26 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum". (Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241);

3. "Menduduki tanah **dalam waktu lama** tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur **mendapatkan perlindungan hukum**". (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269);

Berdasarkan Fakta – Fakta yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta kususny dari **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5**, adalah sebagai ahli waris dari **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH**, sah perolehannya dari hibah **tahun 1994** dikuasai dan dikelola secara patut dan jujur tanpa ada masalah selama **25 Tahun**. Sehingga **para Tergugat patut dilindungi secara hukum**, adapun gugatan **Penggugat** lewat kuasanya patut secara hukum untuk ditolak.

K. Bahwa diketahui KA (Kartu Advokat) Kuasa Hukum **Penggugat** telah habis masa aktifnya serta belum bisa menunjukkan perpanjangan Kartu Advokat, hanya secara lisan menjelaskan di depan Majelis Hakim, serta sudah diperingatkan oleh Majelis Hakim pada sidang ke Dua pada hari Kamis tanggal, 18 Juli 2019. Hal tersebut menjadi catatan bagi Majelis Hakim.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat mohon lewat kuasanya agar Ketua Pengadilan Agama Selong atau Majelis hakim yang mengadili perkara ini menerima seluruh dalil - dalil esepsi dan jawaban Tergugat, serta semua dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;

Hal. 27 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak gugatan Penggugat lewat kuasanya karena tidak benar Para Tergugat tanah **A quo** dibagi – bagi sendiri, yang disebutkan pada dalil **Posita halaman 7, angka tiga (3) point a**, yang menyebutkan sebidang tanah sawah seluas \pm 0,670 Ha (67 are) luas asal 0,920 Ha, Pipil nomor : 25, Persil nomor : 9, Klas : I atas nama Amaq Yasih, terletak di Orong Ledang, subak Denggen, kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Inaq Delatih
- Sebelah Selatan : Tanah sengketa III
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Jidah
- Sebelah Barat : Jalan Raya Jurusan Denggen – Lenteng.

Karena **faktanya** tanah tersebut dibagi sendiri oleh pemiliknya sendiri dalam bentuk **hibah** yaitu sesuai serta berdasarkan fakra dan bukti Surat Keterangan Hibah yang telah dibuat oleh Pewaris bersama **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** serta diketahui pula oleh **Penggugat** saat itu namun tidak keberatan dan bahkan tidak mau meminta saat pembagian hibah semasa hidup **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH**. Adapun tanah tersebut sekarang dikuasai oleh;

3.1 AMAQ IDRIS bin NURAYU alias AMAQ SATIRAH, (Almarhum);

3.2 TIRAH alias SATIRAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.4);

3.3 JUMAAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.1); dan

3.4 JUMENAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.3).

Heningga Gugatan Penggugat lewat kuasanya patut **ditolak**.

4. Bahwa **Tergugat** menolak secara tegas gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya karena tidak benar obyek tanah menjadi Tanah sengketa sebagaimana dalam **Posita halaman 7, angka tiga (3) point b**, yang menyebutkan sebidang tanah sawah seluas \pm 10 are (67 are) luas asal 0,920 Ha, Pipil nomor : 25, Persil nomor : 9, Klas : I atas nama Amaq Yasih,

Hal. 28 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



terletak di Orong Ledang, subak Denggen, kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kecil
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Inaq Delatih
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Amaq Jidah
- Sebelah Barat : Jalan Raya Jurusan Denggen – Lenteng.

Karena faktanya yang ada dilapangan penguasaan obyek tanah berdasarkan Hibbah. Adapun tanah tersebut sekarang dikuasai oleh;

- 4.1 ANAN binti NURAYU alias AMAQ YASIH (*Almarhumah*),
 - 4.2 INAQ GUNIRAH,
 - 4.3 ATIMAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.2),
 - 4.4 SUMENAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.5),
 - 4.5 ANITA (T.15) alias RITA bin A. SAMSUL HAKIM
- menempati hak milik orang tuanya dasar pembelian dari *Almarhum SEMAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH* seluas \pm 5 Are.

Berdasarkan hibah tersebut Gugatan Penggugat atau lewat kuasanya **patut** secara hukum **ditolak** karena Penggugat **TERHALANG** oleh **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)** dan **PERKARA PERJANJIAN PRANIKAH** sebagai **WASIAT**.

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat atau lewat kuasanya karena tidak benar obyek tanah menjadi Tanah sengketa sebagaimana dalam **Posita halaman 7, angka tiga (3) point c**, yang menyebutkan sebidang tanah sawah seluas \pm 0,900 Ha, kini sebagiannya seluas \pm 50 are telah menjadi tanah pekarangan, Pipil nomor : 1112, Persil nomor : 238, Klas : III atas nama Amaq Yasih, terletak di Orong Ledang, subak Denggen, kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sengketa I
- Sebelah Selatan : Jalan Kecil
- Sebelah Timur : Sawah Asan

Hal. 29 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Sebelah Barat : Jalan Raya Jurusan
Denggen – Lenteng.

Karena **faktanya Tergugat** menguasai obyek tanah berdasarkan Hibbah.
Adapun tanah tersebut sekarang dikuasai oleh;

5.1 JUMAAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.1);

5.2 IDRIS bin AMAQ IDRIS (T.6);

5.3 JUMENAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.3).

Dari fakta dan bukti tersebut maka **Tergugat** secara tegas menolak
Gugatan **Penggugat** lewat kuasanya karena **Penggugat TERHALANG**
oleh **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan**
ayah) dan **PERKARA PERJANJIAN PRANIKAH sebagai WASIAT.**

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat atau lewat
kuasanya adalah tidak benar obyek tanah menjadi tanah sengketa **Posita**
halaman 8, angka tiga (3) point d, yang menyebutkan sebidang tanah
sawah seluas ± 22 terletak di Orong Ledang, subak Denggen, kelurahan
Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas –
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali Ledang
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Akhir
- Sebelah Timur : Jalan Raya Jurusan
Denggen – Lenteng.
- Sebelah Barat : Kali Ledang

Karena **faktanya** terbukti tidak pernah ada tanah seluas ± 22 Are yang ada
hanya 18,5 Are bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh **MUHAMMAD**
bin JUMAAH (T.11), yang perolehannya dari pemberian/hibah dari
NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH.

Heningga Gugatan **Penggugat** lewat kuasanya **patut** secara hukum
ditolak, mengingat juga **Penggugat TERHALANG** oleh **PERKARA**
NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah) dan
PERKARA PERJANJIAN PRANIKAH sebagai WASIAT.

7. Bahwa gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya adalah tidak benar
sehingga **Tergugat** secara tegas menolak Gugatan **PENGGUGAT** lewat

Hal. 30 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



kuaanya seperti yang terdapat pada dalil Gugatan **Penggugat** pada **posita halaman 7 dan 8, angka 3, point a, b, c, d, point 4, point 5, point 6, point 8, point 9, point 10**. Karena tidak benar tanah tersebut dibagi waris sendiri oleh para **Tergugat**, karena **faktanya** pada **22 Nopember 1994** tanah tersebut dihibahkan oleh pemiliknya sendiri **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** dihadapan serta diketahui oleh Kepala Desa Denggen, yaitu: Tanah sawah.-Ppno: 342, Pcno: 176, Klas: II, Luas: 0.905 Ha. Terletak di Subak Denggen atas nama **AMAQ YASIH**. Dan tanah sawah -Ppno: 1112, Pcno: 176, Klas: III, Luas: 0,900 Ha. Terletak di Subak Denggen atas nama **AMAQ YASIH**. Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Ladang A. Yasih
- Sebelah Selatan : Ladang A. Ahir
- Sebelah Timur : Sawah Loq. Minah / A. Sahmin
- Sebelah Barat : Jln. Raya Jurusan Lenteng.

Adapun tanah-tanah tersebut telah dihibahkan kepada ahli warisnya yaitu; saudara, anak-anak dan cucunya. Tanah tersebut adalah tanah Pekaranagan dan tanah Kebun seluas **1,805 Ha** dengan Rincian Hibah dalam surat yaitu;

7.1 . I. Dulatih (saudara) mendapat Ppno: 342, Pcno: 176, Klas: II Seluas 0,150 Ha.

7.2. A. Ahmad Idris (Anak) mendapat Ppno: 342, Pcno:176, Klas: II, Seluas; 0,290 Ha.

7.3. Loq Tirah (Anak) mendapat Ppno: 342, Pcno: 176, Klas: II Seluas 0,285 Ha.

7.4. A. Rohani (Anak) mendapat Ppno: 1112, Pcno: 176, Klas: III Seluas 0,335 Ha.

7.5. Loq Jumenah (Anak) mendapat Ppno: 1112, Pcno: 176, Klas: III Seluas 0,285 Ha.

7.6. Loq Muhamad (Cucu)) mendapat Ppno: 1112, Pcno: 176, Klas: III Seluas 0,185 Ha.

Sehingga ini bukanlah perkara Waris Mal Waris lagi seperti gugatan **Penggugat** lewat kuasanya Heningga Gugatan **Penggugat** lewat

Hal. 31 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



kuasanya **patut** secara hukum **ditolak** karena disamping itu juga **Penggugat TERHALANG** oleh **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)** dan **PERKARA PERJANJIAN PRANIKAH** sebagai **WASIAT**. Terkait itu gugatan Penggugat atau lewat kuasanya untuk seluruhnya patut secara hukum **ditolak**.

8. Bahwa Tergugat secara tegas menolak gugatan Penggugat lewat kuasanya seperti yang terdapat pada gugatan **Penggugat** posita halaman **7 dan 8, angka 3, point a, b, c, d, point 4, point 5, point 6, point 8, point 9, point 10**, tidak benar obyek tanah tersebut secara personal dibagi-bagi oleh **AMAQ IDRIS, GUNIRAH, ANAN, SUMENAH, TIRAH (T.4), JUMENAH (T.1), ATIMAH (T.2), JUMENAH (T.3), dan SUMENAH (T.5)**..... posita halaman 8, angka 4. Seperti yang di jelaskan di dalam **Esepsi** dan **jawaban dalam pokok perkara** karena **faktanya** perolehan obyek tanah dari HIBAH sah menjadi hak milik yang dikuasai oleh **AMAQ IDRIS, GUNIRAH, ANAN, SUMENAH, TIRAH (T.4), JUMENAH (T.1), ATIMAH (T.2), JUMENAH (T.3), dan SUMENAH (T.5)**, Sehingga gugatan penggugat lewat kuasanya patut secara hukum **ditolak**.

9. Bahwa gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya adalah tidak benar sehingga **Tergugat** secara tegas menolak gugatan **Penggugat** lewat kuasanya terdapat **posita halaman 7 dan 8, angka 3, point a, b, c, d, point 4, point 5, point 6, point 8, point 9, point 10**, sebab atas dasar HIBAH tanah tersebut oleh penerima hibah menjadi hak milik serta berhak sepenuhnya atas obyek tanah, sehingga dapat dikuasai, dikelola serta dapat dialihkan kepada siapa saja yang diinginkan, sehingga tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada *relevansinya* gugatan ini dengan **Penggugat**, seperti apa yang disangkakan dalam Gugatan **Penggugat** atau melalui kuasanya adalah tidak benar, disamping itu juga **Penggugat Terhalang** oleh **PERKARA NASAB dan PERKARA WASIAT PERJANJIAN PRANIKAH**. Sehingga Gugatan **Penggugat** melalui kuasanya patut secara hukum **ditolak**.

10. Bahwa gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya adalah tidak benar sehingga **Tergugat** secara tegas menolak gugatan **Penggugat** atau kuasanya sebagaimana diketahui dalam **posita dan petitum, halaman 5 s/d**

Hal. 32 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



12, Bahwa **NURAYU** alias **AMAQ YASIH** Bin **PAPUQ DELATIH** menikah sebanyak **5 (lima) kali** serta hartanya sudah dihibahkan sendiri kepada ahli warisnya sendiri serta tanah tersebut telah diwariskan oleh kepada penerima hibah atau ahli warisnya sebagai sebagai hak milik yang sah serta patut dilindungi secara hukum, seperti dalam pernikahan pernikahnya yaitu :

10.1 Bahwa **PERTAMA** **NURAYU** alias **AMAQ YASIH** menikah dengan **INAQ YASIH** (cerai hidup), memperoleh 1 (satu) anak yaitu **AMAQ IDRIS** alias **A. AHMAD IDRIS** bin **NURAYU** alias **AMAQ YASIH** (meninggal dunia sekitar tahun 2011), memperoleh dan menguasai harta peninggalan sebagai hak milik atas dasar pemberian/**hibah** dari orang tuanya (**NURAYU** alias **AMAQ YASIH**) pada tahun 1994, yaitu berupa tanah seluas 0,290 Ha, Pipil nomor 342, percil nomor 176, atas nama **AMAQ YASIH**, dan tanah tersebut telah diwariskan kepada anak-anaknya yaitu;

- a. **IDRIS** bin **AMAQ IDRIS** (T.6);
- b. **HAWA** bin **AMAQ IDRIS** (T.T.1);
- c. **ANTO** bin **AMAQ IDRIS** (T.T.2);
- d. **MUSTI** bin **AMAQ IDRIS** (T.T.3).

Sehingga **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat**. Karena gugatan **Penggugat** patut secara hukum ditolak.

10.2 Bahwa **KEDUA** **NURAYU** alias **AMAQ YASIH** menikah dengan **INAQ GUNIRAH** (cerai hidup), memperoleh 3 (tiga) anak dan memperoleh harta sebagai hak milik berasal dari peninggalan dari suaminya, serta harta tersebut sudah diwariskan kepada anak-anak atau ahli warisnya yaitu :

- a. **GUNIRAH** binti **NURAYU** alias **AMAQ YASIH** (meninggal dunia sekitar tahun 2008), telah menikah dengan **AMAN**. Sedangkan harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya sudah dibagi kepada ahli warisnya yaitu;
 - 1). **AMIN** bin **AMAN** (T.4);
 - 2). **LIHAN** bin **AMAN** (T.5);

Hal. 33 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



3). REHAN bin AMAN (T.6);

4). AWAL bin AMAN (meninggal dunia).

Sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat**. Karena gugatan **Penggugat** patut secara hukum ditolak.

b. **TIRAH** alias **SATIRAH** bin **NURAYU** alias **AMAQ YASIH** (T.4), menguasai tanah hak miliknya berdasarkan pemberian/**hibah** dari orang tuanya yaitu **NURAYU** alias **AMAQ YASIH**, tanah tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya karena pemilikinya sampai saat ini masih hidup. Sehingga **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat**. Karena gugatan **Penggugat** patut secara hukum ditolak.

c. **ANAN** binti **NURAYU** alias **AMAQ YASIH** (meninggal dunia sekitar tahun 2016) memperoleh harta warisan dari orang tuanya yaitu **NURAYU** alias **AMAQ YASIH** dan telah menikah dengan **AMAT** (meninggal dunia sekitar tahun 2015), sedangkan **ANAN** binti **NURAYU** alias **AMAQ YASIH** harta tersebut sudah diwariskan kepada anak – anaknya atau ahli warisnya yaitu:

1). **MAWARDI** bin **AMAT** (T.T. 10),

2). **MUR** bin **AMAT** (T.T. 11),

3). **SUMI** bin **AMAT** (T.T. 12),

4). **HER** bin **AMAT** (T.T. 13),

5). **JAYA** bin **AMAT** (T.T. 14),

6). **SUMBA** bin **AMAT** (T.T. 15).

Sehingga **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat**. Karena gugatan **Penggugat** patut secara hukum ditolak.

10.3 Bahwa **KETIGA** **NURAYU** alias **AMAQ YASIH** menikah dengan **JAWI** (telah meninggal dunia sekitar tahun 2006) serta **JAWI** memperoleh harta peninggalan dari *Almarhum* Suaminya (**NURAYU** alias **AMAQ YASIH**), dari pernikahan itu dikarunia 4 anak yaitu;

Hal. 34 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



a. **JUMAAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.1)**, memperoleh harta peninggalan dari ibunya **JAWI**, sebagian lagi harta diperoleh dari hasil pembelian / jual beli dari **GUNIRAH binti NURAYU alias AMAQ YASIH** tersebut dalam posita halaman 9, angka 8, point a, pada strip (-) dua. Sehingga **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat**. Karena gugatan **Penggugat patut secara hukum ditolak**.

b. **ATIMAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.2)**, memperoleh harta peninggalan dan menguasai harta peninggalan dari orang tuanya. Sehingga **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat**. Karena gugatan **Penggugat patut secara hukum ditolak**.

c. **JUMENAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.3)**, memperoleh tanah berdasarkan pemberian/hibah dari orang tuanya **NURAYU alias AMAQ YASIH**. Sehingga **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat**. Karena gugatan **Penggugat patut secara hukum ditolak**.

d. **SEMAH binti NURAYU alias AMAQ YASIH** (meninggal dunia), telah memperoleh tanah warisan dari orang tuanya, semasa hidupnya **SEMAH** menikah dengan **PI'IN** memperoleh anak **SAPIRAH bin PI'IN**, dan manikah lagi dengan **AMAQ SIASIH**, dikaruniai 4 anak yaitu; 1). **MINASIH bin AMAQ SIASIH**, 2). **USAMAN bin SIASIH**, 3). **ZUL bin SIASIH**, 4). **UKI bin SIASIH**. Adapun harta peninggalan **SEMAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH** yang diperolehnya dari peninggalan **NURAYU alias AMA Q YASIH** telah dibagi kepada anak – anaknya atau ahli warisnya yaitu; 1). **MINASIH bin AMAQ SIASIH**, 2). **USAMAN bin SIASIH**, 3). **ZUL bin SIASIH**, 4). **UKI bin SIASIH**. Sehingga **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk

Hal. 35 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



menolak gugatan **Penggugat**. Karena gugatan **Penggugat** patut secara hukum ditolak.

10.4 Bahwa **KEEMPAT NURAYU** alias **AMAQ YASIH** menikah dengan **INAQ EBOK** (cerai hidup), dikarunia anak yaitu **SUMENAH binti NURAYU** alias **AMAQ YASIH (T.5)**, Adapun **INAQ EBOK** memperoleh harta peninggalan dari *Almarhum* suaminya **NURAYU** alias **AMAQ YASIH**. Harta tersebut turun / diwariskan kepada **SUMENAH binti NURAYU** alias **AMAQ YASIH (T.5)**.

Sehingga **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat**. Karena gugatan **Penggugat** patut secara hukum **ditolak**.

10.5 Bahwa **KELIMA NURAYU** alias **AMAQ YASIH Bin PAPUQ DELATIH** menikah dengan **JUMINAH binti AMAQ AHIR** (cerai hidup), Pernikahan dikarunia 1 (satu) anak yaitu **AYUNAH**. Sekarang adalah sebagai **Penggugat**. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan oleh **Tergugat** dalam **Eksepsi** dan **Jawaban** diatas melalui kuasanya, bahwa **AYUNAH (Penggugat)** tidak akan memperoleh harta peninggalan apapun dari **NURAYU** alias **AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** karena terhalang oleh **Perkara WASIAT Perjanjian PRANIKAH antara NURAYU alias AMAQ YASIH Bin PAPUQ DELATIH dengan JUMINAH binti AMAQ AHIR (telah hamil 9 (sembilan) bulan luar nikah)**. Berdasarkan fakta disampaikan oleh **Tergugat** maka **Penggugat** adalah anak yang lahir diluar NIKAH. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam esepsi bahwa **NURAYU** alias **AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** dengan **JUMINAH binti AMAQ AHIR** terpaksa menikah semata-mata karena tekanan dan takut ancaman akan dilaporkan masuk penjara oleh **POLISI** serta untuk menjaga nama baik keluarga **JUMINAH binti AMAQ AHIR**. isi **Perjanjian PRANIKAH** sebagai **WASIAT** yaitu;

....."apabila anak dalam perut / kandungan **JUMINAH binti AMAQ AHIR** yang telah hamil diluar Nikah berusia 9

Hal. 36 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



(sembilan) bulan tersebut lahir, maka tidak berhak atas harta warisan NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH dalam bentuk apapun dari, baik terhadap anak yang lahir diluar Nikah yang telah berusia 9 bulan dalam kandungan tersebut maupun kepada JUMINAH binti AMAQ AHIR”.....

Sesuai fakta tersebut **Penggugat** dalam waris tidak berhak mendapatkan warisan dalam bentuk apapun dari harta peninggalan **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** karena **Penggugat TERHALANG** oleh **Perjanjian Pranikah** sebagai **WASIAT** serta **TERHALANG** Oleh **NASAB**..

Sehingga **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat** sepenuhnya sebab gugatan **Penggugat** bukan ranah waris mal waris, melainkan adalah dasar perkara **NASAB** untuk mengetahui siapa bapak kandungnya dengan cara yang diatur dalam hukum dan undang-undang yang berlaku secara ilmu pengetahuan dan teknologi serta melibatkan para ahli dibidangnya, imbas dari Perjanjian Pranikah sebagai WASIAT serta imbas dari Perkara NASAB menjadi sebab factor **Penggugat TERHALANG** akan harta warisan sebab **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)** dan **PERKARA PERJANJIAN PRANIKAH** sebagai **WASIAT**. Sehingga gugatan **Penggugat** patut secara hukum untuk ditolak.

11. Bahwa meskipun demikian dalam **Mediasi di Pengadilan Agama SELONG** oleh anak – anak atau ahli waris dari **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** mau memberikan sebagian obyek tanah kepada **AYUNAH (Penggugat)** sejumlah / seluas **± 5 Are**, namun hal itupun tidak mau diterima oleh **AYUNAH (Penggugat)** dengan meminta dengan meminta lebih banyak, padahal sebagaimana diketahui bahwa imbas dari **Perkara NASAB** dan **Perkara Perjanjian Pranikah** sebagai **WASIAT** menyebabkan **AYUNAH (Penggugat)** berhak atas tanah peninggalan **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH**, imbas

Hal. 37 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah) dan PERKARA PERJANJIAN PRANIKAH sebagai WASIAT, seluruh ahli warisnya terikat serta memiliki kewajiban untuk mentaati melaksanakan **WASIAT** tersebut. Sehingga gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya patut secara hukum **ditolak**

12. Berdasarkan **fakta** dalil yang disampaikan oleh **Tergugat** maka gugatan **Penggugat** atau kuasanya **patut** secara hukum **ditolak** karena **Penggugat TERHALANG** oleh **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah) dan PERKARA PERJANJIAN PRANIKAH** sebagai **WASIAT**. Berdasarkan pernyataan perjanjian Pranikah sebagai **Wasiat JUMINAH Binti AMAQ AHIR (Almarhumah)** beserta anaknya yang telah alhir diluar nikah (**AYUNAH**) / **PENGGUGAT** tidak berhak atas tanah / seluruh harta hak milik **NURAYU alias AMAQ YASIH**. Akibat dari **PERJANJIAN PRANIKAH** sebagai **WASIAT** maka **Penggugat** secara **HUKUM Terhalang** Hak Warisnya. Meski demikian **Penggugat** selalu diberikan kebutuhan sehari hari saja sajak kecil sampai dewasa manikah. Sehingga gugatan **Penggugat** patut secara hukum **ditolak**.

13. Bahwa sebagaimana diketahui oleh **AYUNAH (Penggugat)** sendiri ada pembagian hibah yang dilakukan oleh **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** saat itu **AYUNAH** ada dirumahnya / di Desanya (tidak ke luar daerah / tidak ke luar negeri) saat mengetahui adanya pembagian hibah **AYUNAH** tidak meminta bagian serta tidak keberatan atas pembagian harta hibah yang dilakukan oleh **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** kepada ahli warisnya pada tanggal 22 November tahun 1994 di hadapan serta diketahui oleh kepala Desa Denggen atau di Kantor Kepala Desa Denggen. Karena memang diketahui bahwa tidak akan diberikan oleh **NURAYU alias AMAQ YASIH Bin PAPUQ DELATIH** mengingat **Penggugat TERHALANG** oleh **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah) dan PERKARA PERJANJIAN PRANIKAH** sebagai **WASIAT,**

Hal. 38 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



sehingga gugatan **Penggugat** lewat kuasanya patut secara hukum ditolak.

14. Bahwa gugatan **Penggugat** atau kuasanya adalah tidak benar sehingga para **Tergugat** secara tegas menolak gugatan **Penggugat** atau kuasanya sebab **Penggugat TERHALANG** oleh **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)** dan **PERKARA PERNYATAAN PERJANJIAN DIBUAT SEBELUM AKAD NIKAH** sebagai **WASIAT**, sebagaimana pada posita halaman 8, point 4, adalah tidak benar jika penguasaan obyek tanah atas bagi-bagi sendiri oleh **Tergugat** namun faktanya adalah :

- a. Bahwa **JUMAAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.1)**, menguasai obyek tanah perolehannya adalah peninggalan waris dari orang tuanya/ibunya **JAWI**. Sedangkan **JAWI** memperoleh tanah dari suaminya yaitu **NURAYU alias AMAQ YASIH**. Selain dari peninggalan orang tuanya **JUMAAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.1)**, sebagian obyek tanah berdasarkan pembelian atau jual beli.
- b. Bahwa **ATIMAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.2)** perolehannya adalah peninggalan waris dari orang tuanya/ibunya **JAWI**. Sedangkan **JAWI** memperoleh tanah dari suaminya yaitu **NURAYU alias AMAQ YASIH**.
- c. Bahwa **JUMENAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.3)** perolehannya adalah pemberian /hibah dari orang tuanya **NURAYU alias AMAQ YASIH**.
- d. Bahwa **TIRAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.4)**, perolehannya adalah pemberian /hibah dari orang tuanya **NURAYU alias AMAQ YASIH**. Dari dasar pemberian /hibah itulah **TIRAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.4)**, menguasai obyek tanah dan menggadai tanah hak miliknya kepada **SEREME (T.7)**.
- e. Bahwa **SUMENAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.5)** yang perolehannya adalah harta peninggalan / warisan dari ibunya

Hal. 39 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



yaitu **INAQ EBOK**, sedangkan **INAQ EBOK** memperoleh tanah dari almarhum suaminya yaitu **NURAYU alias AMAQ YASIH**.

f. Bahwa **IDRIS bin AMAQ IDRIS (T.6)**, menguasai tanah berdasarkan warisan dari *Almarhum* orang tuanya yaitu **A. AHMAD IDRIS bin NURAYU alias AMAQ YASIH**, Sedangkan **A. AHMAD IDRIS bin NURAYU alias AMAQ YASIH** Penguasaan obyek tanah berdasarkan pemberian /hibah dari orang tuanya yaitu **NURAYU alias AMAQ YASIH**. Sehingga gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya patut secara hukum **ditolak**.

15. Bahwa gugatan **Penggugat** dalil Posita dan Petitum **PENGGUGAT** halaman 9, 10, 11, 12, adalah tidak benar karena faktanya **Penggugat TERHALANG** oleh **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)** dan **PERKARA PERJANJIAN PRANIKAH** sebagai **WASIAT**, adapun pengakuan akan **NASAB** harus yang mengakui atau **Penggugat** wajib membuktikan **Nasabnya** dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan melibatkan para ahli dibidangnya, sedangkan **Penggugat** juga **Terhalang** dengan **PERKARA PERJANJIAN PRANIKAH** sebagi **WASIAT**, sebagaimana dijelaskan oleh **Tergugat** dalam dalil - dalil **Esepsi** dan **Jawaban** dalam pokok Perkara ini, Sehingga gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya patut secara hukum **ditolak**.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dalam **Esepsi** dan **Jawaban Tergugat** mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Selong** atau **Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara** ini, berkenan untuk **Menghukum Penggugat dengan memberikan putusan** sebagai berikut;

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Mohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Selong** atau **Kepada Majelis Hakim** yang Mengadili Perkara ini untuk **menerima** dan **mengabulkan Eksepsi Tergugat** untuk seluruhnya;

Hal. 40 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



2. Menyatakan sah secara hukum **Hibah** yang dibuat / yang dilakukan atas tanah hak miliknya sendiri oleh **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** kepada ahli warisnya;
3. Menyatakan sah secara hukum alat bukti **Tergugat** untuk seluruhnya;
4. Menghukum **Penggugat** dengan putusan menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya karena gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya **Error In Persona** dengan dalil dan alasan karena gugatan **Penggugat** dialamatkan kepada orang yang salah;
5. Menghukum **Penggugat** dengan putusan **Penggugat** tidak berhak atas harta warisan apapun dari **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** karena **Penggugat TERHALANG NASAB dan WASIAT** atas dasar **Perjanjian Pranikah**;
6. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak seluruh gugatan **Penggugat** atas dasar **Perjanjian Pranikah** antara **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** bersama **JUMINAH binti AMAQ AHIR** yang telah hamil 9 (sembilan bulan) di Luar Nikah adalah **Perjanjian Pranikah** yang sah secara hukum sebagai **WASIAT** serta patut untuk dilaksanakan oleh seluruh ahli warisnya;
7. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak seluruh gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya karena bukan ranah gugatan Perkara Waris Mal Waris melainkan murni **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)**;
8. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak gugatan **Penggugat** sepenuhnya karena bukan gugatan perkara Waris Mal Waris melainkan **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)** sehingga **Penggugat** harus membuktikan dirinya dengan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnolgi serta melibatkan saksi Para ahli - ahli dibidangnya sesuai denga Hukum dan Perundang – undangan yang berlaku untuk membuktikan apakah “**ADA / TIDAK ADA**” hubungannya dengan **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** sebagai bapak biologisnya;

Hal. 41 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



9. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak seluruh gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya karena bukan ranah gugatan Perkara Wari Mal Waris melainkan murni **PERKARA PERJANJIAN PRANIKAH** adalah **WASIAT** yang sah secara hukum.

10. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak seluruh gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya karena bukan ranah gugatan Perkara Waris Mal Waris melainkan murni **PERKARA NASAB** dan **Perkara Perjanjian Pranikah** sebagai **WASIAT** sehingga **Penggugat** tidak berhak atas seluruh harta warisan milik **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH**;

11. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak seluruh gugatan **Penggugat** serta menyatakan sah secara hukum **WASIAT Perjanjian Pranikah** dibuat oleh **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH PERNYATAAN** dan **JUMINAH binti AMAQ AHIR (telah hamil 9 (sembilan) bulan di luar Nikah)**;

12. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak seluruh gugatan **Penggugat** karena **indentitas** para pihak tidak lengkap / tidak sempurna atau Gugatan **Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBEL)** sehingga gugatan **Penggugat** ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONVANKELIJKE VERKKLAARD**);

13. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONVANKELIJKE VERKKLAARD**);

14. Menghukum **Penggugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mohon **Ketua Pengadilan Agama Selong** atau **Kepada Majelis Hakim** yang mengadili perkara ini untuk **menerima** dan **mengabulkan jawaban Tergugat** untuk seluruhnya;

Hal. 42 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



2. Menyatakan sah secara hukum **Hibah** yang dibuat / yang dilakukan atas tanah hak miliknya sendiri oleh **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** kepada ahli warisnya;
3. Menyatakan sah secara hukum alat bukti **Tergugat** untuk seluruhnya;
4. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** bahwa Perjanjian Pranikah antara **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** bersama **JUMINAH binti AMAQ AHIR** yang telah hamil 9 (sembilan bulan) di Luar Nikah adalah **Perjanjian Pranikah** yang sah secara hukum sebagai **WASIAT** serta patut untuk dilaksanakan oleh seluruh ahli warisnya;
5. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak seluruh gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya karena bukan ranah gugatan Perkara Waris Mal Waris melainkan murni **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)**;
6. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak gugatan **Penggugat** sepenuhnya karena bukan gugatan perkara Waris Mal Waris melainkan **PERKARA NASAB (tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah)** sehingga **Penggugat** harus membuktikan dirinya dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta melibatkan saksi Para ahli - ahli dibidangnya sesuai dengan Hukum dan Perundang – undangan yang berlaku untuk membuktikan apakah “**ADA / TIDAK ADA**” hubungannya dengan **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** sebagai bapak biologisnya;
7. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak seluruh gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya karena bukan ranah gugatan Perkara Waris Mal Waris melainkan murni **PERKARA PERJANJIAN PRANIKAH** adalah **WASIAT** yang sah secara hukum.
8. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak seluruh gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya karena bukan ranah gugatan Perkara Waris Mal Waris melainkan murni **PERKARA NASAB** dan **Perkara Perjanjian Pranikah** sebagai **WASIAT** sehingga **Penggugat** tidak

Hal. 43 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas seluruh harta warisan milik **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH**;

9. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak seluruh gugatan **Penggugat** serta menyatakan sah secara hukum **WASIAT Perjanjian Pranikah** dibuat oleh **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH PERNYATAAN** dan **JUMINAH binti AMAQ AHIR (telah hamil 9 (sembilan) bulan di luar Nikah)**;

10. Menghukum **Penggugat** dengan memberikan **putusan** menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONVANKELIJKE VERKKLAARD**);

11. Menghukum **Penggugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** mengajukan replik tertanggal 08 Agustus 2019, yang isinya sebagai berikut:

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 011 / SK / LO. ADV. DRA / 06 / 2019 tanggal 11 Juni 2019 yang telah di register di Pengadilan Agama Selong, para tergugat dan turut tergugat dimaksud telah memberikan / menyerahkan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingan hukum pemberi kuasa dalam perkara nomor : **526 / Pdt.G / 2019 / PA. SEL.**

Bahwa akan tetapi para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 dalam jawaban tertulis tertanggal 24 Juli 2019 pada halaman : 3 alinea 3 dengan tulisan yang dicetak tebal sebagai penegasan, menyatakan : “ *Dengan ini tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 melalui kuasanya hendak mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan penggugat perkara nomor : **256 / Pdt.G / 2019 / PA. SEL** “.*

Sebagaimana diketahui perkara nomor : 256 / Pdt.G / 2019 / PA. SEL adalah perkara lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara nomor : 526 / Pdt.G / 2019 / PA. SEL, dengan demikian maka jawaban para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 melalui kuasanya atas gugatan penggugat menjadi rancu (tidak jelas). Oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara *a quo*.

Hal. 44 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian terlepas dari hal yang prinsip dan krusial tersebut, penggugat tetap akan menyampaikan replik atas eksepsi dan jawaban para tergugat dan turut tergugat 1 tersebut diatas, dengan asumsi bahwa yang dimaksud oleh para tergugat dan turut tergugat 1 itu adalah perkara nomor : 526 / Pdt.G / 2019 / PA. SEL.

Adapun replik penggugat sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak eksepsi tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 seluruhnya.

a. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).

1. Bahwa dalil eksepsi para tergugat dan turut tergugat 1 tersebut diatas pada poin angka 1 s.d 10 tidak dapat dibenarkan dan juga tidak beralasan hukum.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 berbunyi : *“ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan. b. waris c. wasiat. d. hibah. e. wakaf. f. zakat. g. infaq. h. shadaqah dan ekonomi syari'ah ”.*

Berikut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171, huruf c menyatakan *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Pasal 171 huruf f menyatakan *Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.*

Pasal 171 huruf g menyatakan *Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*

Hal. 45 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan aturan / ketentuan hukum tersebut diatas, maka Badan Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Selong mempunyai kewenangan mutlak (kompetensi absolut) memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

2. Bahwa dalil eksepsi tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 pada poin angka 1 s.d 10 tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, karena hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsinya itu adalah menyangkut tentang / sudah masuk dalam materi pokok perkara, oleh karena itu penggugat tidak perlu menanggapi dalam eksepsi dan akan ditanggapi / jelaskan lebih jauh dalam pokok perkara.

b. Tentang Gugatan Error In Persona.

1. Bahwa dalil eksepsi para tergugat dan turut tergugat 1 tersebut diatas pada poin angka 1 s.d 4 juga tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum.

Bahwa hukum acara perdata tidak menentukan/ mengharuskan para pihak dalam suatu perkara perdata usia atau umurnya harus sesuai dengan usia / umurnya yang sebenar-benarnya, akan tetapi ketentuan hukum acara perdata yang berkaitan dengan umur para pihak yang berperkara hanya menentukan, para pihak adalah bukan orang yang tergolong minderjarig (belum dewasa) atau orang yang diletakkan dibawah curatel (pengampuan).

Bahwa oleh karena para pihak dalam perkara a qou baik pihak penggugat, para tergugat maupun para turut tergugat adalah orang-orang yang menurut hukum dipandang cakap berbuat hukum, sudah dewasa dan tidak berada dibawah curatel, maka mereka yang ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga oleh karenanya dalil eksepsinya itu haruslah ditolak.

2. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil eksepsi poin angka 5 adalah tidak benar dan sama sekali tidak beralasan hukum.

Bahwa perkara ini adalah perkara waris mal waris, dan hanya para ahli waris atau keturunannya yang mempunyai hubungan darah dengan

Hal. 46 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



pewaris sajalah yang harus / wajib disematkan kata **Bin atau Binti** dibelakang namanya.

Bahwa oleh karena **Sereme dkk** adalah pihak ketiga atau bukan ahli waris dari pewaris dalam perkara ini, maka menurut hukum **tidak ada perlunya** mengetahui siapa ayah / bunda dari Sereme dkknya itu, sehingga tidak perlu ditaruhkan kata bin atau binti dibelakan namanya masing-masing.

c. Tentang Gugatan Plurium Litis Consortium (kurang pihak).

1. Bahwa dalil eksepsi pada poin angka 1) adalah keliru, karena ternyata para tergugat dan turut tergugat tersebut diatas, tidak cermat memahami dalil gugatan penggugat poin 1 dan 2 tentang hubungan perkawinan pewaris **Nurayu alias Amaq Yasih** dan anak / keturunannya yang terlahir dari hubungan perkawinan itu.

Sebagaimana dalil gugatan penggugat pada angka 1 bahwa yang ditentukan sebagai **PEWARIS** adalah seorang bernama **Nurayu alias Amaq Yasih** dan bukan **Papuk Delatih**. Orang yang bernama Papuk Delatih itu adalah ayah dari Nurayu alias Amaq Yasih.

Bahwa oleh karena Inaq Delatih/Dulatih binti Papuk Delatih adalah saudara dari Nurayu alias Amaq Yasih, dan juga oleh karena Nurayu alias Amaq Yasih sebagai pewaris mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka demi hukum (hukum far'id), Inaq Delatih / Dulatih binti Papuk Delatih **terdinding / terhibab** untuk menjadi ahli waris dari Nurayu alias Amaq Yasih, sehingga dalil eksepsi inipun tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

2. Bahwa demikian pula dengan dalil eksepsi angka 2 adalah keliru. Tentang Amaq Samsul Hakim yang sehari-hari dipanggil dengan nama **Amaq Akim**, sudah dengan jelas dan terang benderang dicantumkan namanya sebagai **pihak tergugat 8** dalam perkara ini, sehingga yang bersangkutan pernah datang dalam sidang perdana (mediasi).

d. Tentang Gugatan Error In Persona.

Bahwa dalil eksepsi tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 dalam poin ini yang kembali menilai gugatan penggugat error in persona, penggugat tanggapi sebagai berikut.

Hal. 47 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat penggugat, Athar (T.12), Husein (T.13) dan Anita alias Rita (T.15), mereka bertiga ada mendiami/menempati bangunan rumah yang ada pada obyek sengketa II dan III.

Meskipun Athar (T.12) bukan sebagai ahli waris dan tidak berhak mewaris lantaran ayahnya Jumaah (T.12) masih hidup, akan tetapi oleh karena Athar (T.12) ikut menempati bangunan rumah milik ayahnya, maka dengan menjadikannya sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, tidaklah membuat gugatan penggugat error in persona. Demikian pula dengan tergugat lainnya Anita alias Rita (T.15) dan Husein (T.13) sebagaimana dalil gugatan penggugat ada menempati bangunan rumah diatas obyek sengketa II dan III.

Sehubungan dengan itu dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengutip ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai rujukan, yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621 K / Sip / 1975, menyatakan “*Setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara harus ditarik seluruhnya sebagai tergugat dalam satu gugatan*”
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan “*Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas acara perdata, bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya*”

Selain itu karena yang bersangkutan juga tidak menghalangi hak penggugat sebagai ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya, dan juga mereka ditarik hanya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud yurisprudensi tersebut diatas, maka berdasarkan hal itu gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang error in persona.

e. Tentang Gugatan Obscur Libel.

Bahwa dalil eksepsi pada poin e ini juga tidak dapat dibenarkan dan terkesan mengada-ada.

Hal. 48 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kembali penggugat tegaskan, karena perkara ini murni tentang sengketa waris mal waris, maka tidak ada satu katapun dalam uraian dalil-dalil gugatan penggugat ada disebutkan kata-kata **perbuatan melawan hukum** dan atau kata **tidak sah**. Bilamana kemudian ternyata ada kata-kata atau istilah tersebut muncul saat ini, maka itu adalah murni pendapat dan kesimpulan semata dari para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 atau kuasanya yang sama sekali tidak berdasarkan fakta.

Dan lagi pula sebagaimana dalil replik dalam eksepsi poin **a.2** tersebut diatas, bahwa sesungguhnya dalil eksepsi para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 pada poin e ini adalah sudah masuk dalam materi pokok perkara dan bukan merupakan materi eksepsi, sehingga untuk itu penggugat tidak memandang perlu menanggapi dalam eksepsi, akan tetapi penggugat akan tanggap lebih jauh nanti dalam pokok perkara. Dengan demikian dalil eksepsinya ini haruslah pula ditolak.

f. Tanggapan penggugat atas dalil eksepsi poin f, g, h, I dan j.

Bahwa dalil eksepsi poin **f, g, h, I dan j** adalah sama dengan dalil eksepsi pada poin e tersebut diatas yang materinya menyangkut tentang pokok perkara dimana tentang hal-hal yang dikemukakan itu harus dibuktikan **benar atau tidak** dalam sidang pembuktian, bahwa oleh karenanya dalil eksepsi pada poin inipun haruslah ditolak, karena bukan merupakan materi eksepsi.

Adapun dalil eksepsi pada poin **k**, dalam hal ini kuasa hukum penggugat menyadari diri sebagai insan yang lemah yang tak luput dari khilaf, keliru dan lupa, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang dalam persidangan sebelumnya telah mengingatkan kami, demikian juga kepada kuasa hukum para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 yang telah mengingatkan kami kembali, sehingga Insya Allah pada sidang hari Kamis, tanggal 08 Juli 2019, kami kuasa hukum penggugat siap menyerahkan photo copy kartu advokat sebagaimana diminta.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa replik penggugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik penggugat dalam pokok perkara.

Hal. 49 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1, kecuali terhadap dalil jawaban yang mengakui dan membenarkan dalil gugatan penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Bahwa para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dan dalam jawabannya itu secara tidak langsung telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan penggugat poin angka 1 dan 2, **kecuali** tentang diri penggugat yang secara tegas ditolak sebagai ahli waris dari Nurayu alias Amaq Yasih.
Bahwa dikatakan secara tidak langsung telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan penggugat, karena dalil gugatan penggugat poin 1 dan 2, **kecuali** diri penggugat, tidak dibantah sebagai ahli waris dari pewaris Nurayu alias Amaq Yasih.
4. Bahwa demikian pula dengan dalil gugatan penggugat poin 3 tentang tanah sengketa I, II, III dan IV juga tidak dibantah sebagai harta pusaka warisan yang berasal dari hak milik Nurayu alias Amaq Yasih, hanya saja menurut para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 tanah sengketa I, II, III dan IV telah dihibahkan oleh Nurayu alias Amaq Yasih semasa hidupnya kepada anak-anaknya kecuali kepada penggugat.
5. Bahwa oleh karena menurut hemat penggugat dalil yang dikemukakan oleh para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 pada halaman : 3, **dalam eksepsi poin A.1 s.d 10**, materinya sudah masuk dalam pokok perkara, **bukan** menyangkut tentang formalitas gugatan (apakah gugatan itu benar menurut hukum acara perdata dan aturan hukum lainnya atau sebaliknya mengandung cacat formal), maka atas dasar itu dalil yang dikemukakan oleh para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 tersebut penggugat tanggapi lebih jauh dalam pokok perkara ini sebagai berikut.
6. Bahwa tidak benar dalil para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 pada halaman : 3, dalam eksepsi, poin A.1 s.d 10 yang pada pokoknya telah menolak penggugat sebagai ahli waris Nurayu alias Amaq Yasih (pewaris).

Hal. 50 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang benar sebagaimana dalil gugatan penggugat pada angka 1 dan 2.

Bahwa oleh karena kedudukan penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari Nurayu alias Amaq Yasih telah ditolak dan dibantah, maka yang harus dan berkewajiban membuktikan semua itu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dalil yang dikemukakan adalah mereka para tergugat dan turut tergugat 1, **bukan penggugat**, karena penggugat telah berkeyakinan seyakin-yakinnya bahwa diri penggugat terlahir dari hubungan perkawinan yang sah menurut syariat agama Islam antara Nurayu alias Amaq Yasih (pewaris) dengan Juminah (ibu kandung penggugat). Dan lagi pula hal ini sesuai ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

7. Bahwa demikian pula dengan dalil jawaban para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 pada halaman : 13, dalam eksepsi, poin **f, g, h, I dan j**, seluruh dalil-dalinya itu juga sudah masuk menjadi materi pokok perkara, oleh karena penggugat tanggapi dalam pokok perkara ini.

Dalil-dalil yang dikemukakan para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 pada halaman : 13, dalam eksepsi, poin **f dan g**, tidak benar, **Yang benar** sebagaimana dalil gugatan penggugat poin 6, 9 dan 10.

8. Bahwa adapun dalil-dalil jawaban para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 dalam eksepsi, poin **h, i dan j** penggugat tanggapi sebagai berikut.

Berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 211 menyatakan **Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan**.

Bahwa sebagaimana dalil jawaban para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 dalam eksepsi, poin **h dan i** yang pada intinya menyatakan berdasarkan surat pernyataan, tanah-tanah tersebut (tanah sengketa) telah menjadi hak milik para penerima hibah (anak/keturunan pewaris, kecuali penggugat).

Bahwa oleh karena tanah sengketa I, II, III dan IV sebagaimana dalil gugatan penggugat poin 3.a, 3.b, 3.c dan 3.d adalah benar sebagai harta warisan peninggalan alm. Nurayu alias Amaq Yasih bin Papuq Delatih (pewaris) dan belum dilakukan bagi waris, maka menurut hukum, bahwa setelah pewaris

Hal. 51 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



meninggal dunia, seluruh harta warisan peninggalannya tersebut telah dinyatakan terbuka untuk dibagi waris oleh para ahli warisnya yang sama sekali tak dapat dibatasi, dihalangi atau dihapus / ditiadakan oleh adanya **hibah atau wasiat**.

Bahwa oleh karena itu terlepas dari apakah hibah dan atau wasiat itu benar atau tidak benar telah dilakukan dahulu oleh pewaris kepada ahli warisnya, akan tetapi kemudian ada ahli waris lain yang menuntut keadilan karena tidak mendapat sejengkalpun dari harta warisan peninggalan pewaris, maka ketentuan **Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam** di Indonesia adalah solusi atau jalan keluarnya.

9. Bahwa dalil jawaban para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 dalam pokok perkara **poin 3** tidak benar. **Yang benar** sebagaimana dalil gugatan penggugat poin 4.
10. Bahwa dalil jawaban para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 dalam pokok perkara **poin 4 s.d 11** penggugat tangapi sebagai berikut.

Bahwa penggugat juga dalam replik ini ingin menyatakan bahwa penggugat sesungguhnya sangat meragukan kebenaran dalil-dali jawaban dalam pokok perkara yang dikemukakan pada poin 4 s.d 10 tersebut, yang pada intinya menolak gugatan penggugat untuk membagi waris harta warisan pewaris dengan alasan sudah dihibahkan oleh pewaris.

Demikian pula dengan istilah yang dibuat-buat sendiri yang disebut dengan **perjanjian pranikah sebagai wasiat** sebagaimana didalilkan dalam jawabannya yang lain adalah, sungguh - sungguh dan amat sangat penggugat ragukan kebenarannya, karena menurut hemat penggugat tidak dikenal adanya istilah atau apapun namanya seperti **perjanjian pranikah** dalam hukum Islam, yang ada hanya perjanjian perkawinan atau perjanjian lainnya.

Bahwa bilamana perjanjian pranikah sebagaimana dimaksud tersebut benar adanya, maka perjanjian tersebut haruslah pula diuji keabsahannya berdasarkan pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang dihubungkan dengan aturan dalam syariat agama Islam. Dan jika ternyata

Hal. 52 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



perjanjian dimaksud bertentangan dengan syariat Islam, maka dengan sendirinya perjanjian itu menjadi tidak sah. Demikian pula istilah perjanjian pranikah sebagai wasiat adalah kontradiktif dengan pengertian wasiat itu sendiri.

Karena **Wasiat** sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 171 huruf f berbunyi : *Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.*

Atau dalam pengertian yang lebih luas wasiat juga dapat dimaknai sebagai segala perbuatan atau pesan yang menurut syariat agama Islah adalah baik dan terpuji untuk kemaslahatan umat atau ahli waris dari si yang membuat wasiat. Hal dimaksud selaras dengan apa yang tertulis dalam Al Qur'anul Qarim, Surat Al Baqoroh, ayat 180 :

yang artinya : *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.*

Selebihnya tentang hal ini, penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, yang lebih paham dan mengetahui lebih jauh tentang hukumnya untuk menilai dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

11. Bahwa dalil-dalil jawaban yang dikemukakan dalam pokok perkara poin 12 s.d 15 adalah dalil-dalil pengulangan, sehingga penggugat menyatakan tidak perlu lagi menanggapinya karena sudah terkaver di jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas penggugat mohon putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima replik penggugat seluruhnya.
2. Menolak eksepsi para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 seluruhnya.

Hal. 53 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



3. Menyatakan dan menetapkan hukum Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima replik penggugat seluruhnya.
2. Menolak jawaban para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 seluruhnya, kecuali terhadap dalil jawabannya yang telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan penggugat.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 26 Agustus 2019, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, dan Turut Tergugat 1, tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah serta menolak semua dalil- dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik;

B. Bahwa dalil Penggugat melalui kuasanya pada Replik, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan merupakan kesimpulan Penggugat semata dengan sengaja membuat opini yang tidak sesuai yang hanya bersifat subyektif. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan orang tua Penggugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA).

C. Bahwa para Tergugat; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, dan Turut Tergugat 1, memang mengakui serta tidak membantah perkawinan antara (NURAYU alias AMAQ YASIH dan JUMINAH binti AMAQ, AHIR), namun hanya kembali menyampaikan bahwa perkawinan berlangsung setelah ibu Penggugat Hamil 9 (Sembilan) bulan.

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP") yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*"

Hal. 54 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Kemudian Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yaitu:

حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه
عن جده أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما
رجل عاهر بكرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah; telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi." (HR. Tirmidzi)

Hadits Rasul

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَكْرِ بْنِ بِلَالٍ الدَّمَشَقِيُّ أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ
مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ
لِدَعَاؤِهِ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ
مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ
اسْتُلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا قِسْمٌ قَبْلَهُ مِنْ
الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ
يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ

Hal. 55 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



اللَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَا
يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ
وَلَا يُورَثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ
لِدَعَاءِ فَهُوَ وَوَلَدُ زِنَا لِأَهْلِ أُمَّهِ مَنْ كَانُوا
حُرَّةً أَوْ أُمَّةً قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِيْدٍ يَعْنِي
بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakar bin Bilal Ad Dimasyqi; telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap orang yang dikaitkan kepada orang lain setelah bapaknya, maka ahli waris pun hendaklah mengakuinya setelahnya. "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan bahwa wanita yang telah menjadi hamba sahaya pada saat melakukan hubungan intim dengannya, maka nasabnya dikaitkan dengan orang yang mengaitkan sebelumnya, dan ia tidak mendapatkan harta warisan sama sekali dari yang telah dibagi sebelumnya. Adapun harta warisan yang belum dibagikan, maka ia mendapatkan bagiannya. Nasabnya tidak dapat dikaitkan kepada seorang bapak, apabila ia mengingkarinya. Akan tetapi apabila dari budak wanita yang tidak dimiliki, atau perempuan merdeka yang telah berzina, maka nasabnya tidak dapat dikaitkan (kepadanya) dan ia tidak diwarisi. Apabila nasab dikaitkan kepada seorang bapak dan ia mengakuinya, maka ia adalah anak hasil zina, ia (nasabnya) dikaitkan kepada ibunya, baik ia seorang wanita merdeka atau seorang budak." Muhammad bin Rasyid berkata; "Yang dimaksud di sini adalah apa yang telah dibagi pada masa Jahiliyah sebelum Islam." (HR. Ibn Majah).

- Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), halaman;18 Hadits di atas

Hal. 56 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



diriwayakan oleh Ibnu Majah, no. 2736

- Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, (terj: Fachrurazi), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 25

Dari dua Hadits tersebut kesimpulan bahwa anak zina tidak mewarisi harta ayahnya dan ayahnya tidak memiliki hak waris atas hartanya. Dalam hukum Islam telah ditentukan pula bahwa adanya suatu hak *nashab* bagi seseorang harus dilandasi dengan adanya sebab yaitu perkawinan yang sah. Selanjutnya sebab perkawinan yang menjadi salah satu syarat terhadap pemenuhan hak *nashab* akan berujung pada pemenuhan hak waris mewarisi.

D. Bahwa perkawinan tersebut harus mendapat pengakuan yang sah dari negara, harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau dimohonkan itsbat Nikah Pada Pengadilan yang berwenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Begitu pula di dalam Pasal 5 KHI disebutkan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Sehingga dengan tidak dilaporkan dan tidak dicatatnya pernikahan di Kantor Urusan Agama, atau tidak adanya putusan pengadilan tentang Itsbat Nikah mengenai perkawinan (NURAYU alias AMAQ YASIH dan JUMINAH binti AMAO. AHIR) maka hak waris mal waris sebagai Penggugat tidak ada / tidak berhak terhadap harta warisan NURAYU alias AMAO. YASIH. sedangkan wasiat wajibah tidak ada / tidak disebutkan tentang hak Penggugat atas warisan.

E. Bahwa Tanpa dilaporkan dan tidak dicatatnya pernikahan di Kantor Urusan Agama, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut, hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Hal. 57 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 42 UUP menyebutkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", dan;

Pasal 43 ayat (1)UUP menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu;

Pasal 186 yang berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya." Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.

F. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP,:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Mengacu pada Pasal 285 KUHPperdata yang menyatakan bahwa "apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut", Karena belum adanya pengakuan ayah Penggugat terhadap penggugat adalah anaknya, maka penggugat harus dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari Pewaris.

G. Namun, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas WARISAN jika ada WASIAT WAJIBAH. Sedangkan diketahui semasa hidup

Hal. 58 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAYU alias AMAQ YASIH tidak ada Wasiat Wajibah untuk kepada Penggugat.

H. Bahwa sebagaimana diketahui NURAYU alias AMAQ YASIH menikah sebanyak 5 (lima) kali sehingga memiliki istri sebanyak 5 (lima) orang termasuk ibu Penggugat sebagai istri kelima yang di nikahi saat telah hamil 9 (sembilan) bulan. Pada saat terjadi pembagian hibah yang dilakukan oleh NURAYU alias AMAQ YASIH semasa hidupnya, yang dilakukan di Kantor Desa Denggen, tertanggal 22 Nopember 1994, diketahui oleh Kepala Desa Denggen telah disetempel cukup dan ditanda tangani oleh para pihak dan saksi, sebagai ahli waris telah sama

- sama menerima "**HIBAH**" berupa tanah, serta tanah hibah tersebut saat terjadi serah terima hibah secara langsung dikelola oleh masing- masing penerima hibah dan telah disertifikatkan sebagai hak milik oleh penerima hibah.

I. Bahwa saat ada pembagian Hibah Penggugat tidak mau meminta kepada NURAYU alias AMAQ YASIH semasa hidupnya, sedangkan NURAYU alias AMAO. YASIH semasa hidupnya tidak mau memberikan / menolak memberikan hibah maupun waris kepada Penggugat.

- *Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan; "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"*

- *Pasal 1666 KUHPerdara, menyatakan; "Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma - cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang penyerahan barang itu. Undang - undang hanya mengakui penghibahan - penghibahan antara orang yang masih hidup".*

J. Bahwa Perihal Wasiat, Qur'an Surat 2:180, Qur'an Surat 4:11 dan Qur'an Surat 5:106. Wasiat dalam hukum islam bisa menjadi pengertian sebagai nasihat / pesan penting untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Para *Fuqoha* (ahli fiqih) wasiat adalah Sunnah Muakkad (sunnah

Hal. 59 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang paling kuat dilakukan). Sebagaimana diketahui bahwa Wasiat Wajibah kepada Penggugat tidak ada, sehingga tidak ada kewajiban orang yang hidup / Penerima Hibah kepada Penggugat atas tanah sebagai Waris Mal Waris.

K. Bahwa para Tergugat; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12,14, dan Turut Tergugat 1, tetap dalam Eksepsinya terdahulu dan berdasarkan Duplik ini para Tergugat; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, dan Turut Tergugat 1, secara tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam Surat Gugatan dan Repliknya;

L. Bahwa oleh karena dalil-dalil Replik Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka keseluruhan dalil-dalil Replik Penggugat tersebut haruslah ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana yang telah para Tergugat; 1, 2, 3, 4, 5, 6,11,12,14, dan Turut Tergugat 1, kemukakan dalam Eksepsi terdahulu, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Duplik dalam Pokok Perkara ini;

2. pada Prinsipnya para Tergugat; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, dan Turut Tergugat 1 tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban terdahulu yang dikuatkan dalam satu kesatuan dalil-dalil Duplik dalam Pokok Perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi/Jawaban dan Duplik Para Tergugat; 1, 2, 3, 4, 5, 6,11,12, 14, dan Turut Tergugat 1, untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke verklaard**);

Hal. 60 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Duplik para Tergugat; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, dan Turut Tergugat 1, Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke verklaard**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini mempunyai pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil - adilnya (**ExAequo Et Bono**).

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa pada perkara *aquo* pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, di lokasi objek perkara dan Majelis Hakim telah memperoleh keadaan yang sebenarnya mengenai letak, luas, dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amak Yasih Dasan Ledang Denggen, Nomor 65, tanggal 10 Januari 1952 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Yasih Dasan Ledang Denggen, tanggal 17 Maret 1972 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Hal. 61 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Silsilah Keluarga / Keturunan atas nama Nurayu alias Amak Yasih bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi

Saksi 1 **Tijah alias Amaq Fatmah Bin Amaq Temah**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurayu alias Amaq Yasih;
- Bahwa Nurayu alias Amaq Yasih setahu saksi mempunyai dua orang istri, yang bernama Inaq Jawi dan Jumenah;
- Bahwa saksi mengetahui Nurayu alias Amaq Yasih pernah menikah dengan Jumenah bersumber dari cerita orang tua;
- Bahwa Nurayu alias Amaq Yasih sudah meninggal dunia sekitar lima belas tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Inaq Jawi dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Jumaah, Atimah, Jumenah dan Semah;
- Bahwa dari perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Jumenah dikaruniai seorang anak yang bernama Ayunah;
- Bahwa Ayunah dipelihara oleh ibunya, Jumenah;
- Bahwa menurut cerita dari orangtua saksi, bahwa sekitar empat tahun setelah Ayunah lahir, Nurayu dan Jumenah baru bercerai;
- Bahwa Inaq Jawi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Semah sudah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Semah pernah menikah dengan Amaq Siasih, yang mana Amaq Siasih telah meninggal dunia terlebih dahulu ketimbang Semah;
- Bahwa Semah dengan Amaq Siasih dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Minasih, Usaman, Zul dan Uki;

Hal. 62 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semah pernah menikah juga dengan Piin, dan bercerai hidup, dengan dikaruniai seorang anak yang bernama Sapirah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Nurayu alias Amaq Yasih meninggalkan harta warisan berupa sawah yang didapatkan dari warisan orang tuanya sendiri;
- Bahwa ada empat lokasi harta peninggalan Nurayu alias Amaq Yasih;
- Bahwa lokasi pertama seluas \pm 67 are yang terletak di Orong Ledang, Subak Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa tanah tersebut semasa masih hidup Nurayu alias Amaq Yasih, sering digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut masih atas nama Nurayu alias Amaq Yasih;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah selatan : tanah sengketa yang 90 are
 - Sebelah utara : Inaq Delatih, saudara Nurayu alias Amaq Yasih
 - Sebelah timur : tanah Amaq Jiddah
 - Sebelah barat : jalan raya
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah tersebut adalah Juma'ah, Jumenah, Atimah dan Sereme tempatnya gadai satu petak bagian dari Juma'ah;
- Bahwa ada bagian Semah tetapi sudah dijual kepada Amaq Akim, dan menjadi pekarangan;
- Bahwa lokasi yang kedua luasnya \pm 10 are yang terletak di Orong Ledang, Subak Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah selatan : Inaq Delatih, saudara Nurayu alias Amaq Yasih
 - Sebelah utara : gang/jalan kecil

Hal. 63 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah Amaq Jiddah
- Sebelah barat : jalan raya
- Bahwa di atas tanah tersebut sudah dibangun rumah di atas tanah seluas satu are oleh Jaswadi yang didapat dari membeli dari Semah;
- Bahwa selain Jaswadi, ada juga rumah dari anaknya Semah, yaitu Zul, Uki Usman, dan Anita;
- Bahwa lokasi ketiga luasnya \pm 90 are yang terletak di Orong Ledang, Subak Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tanah tersebut 50 arenya berupa tanah pekarangan;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Juma'ah, Jumenah, Husein (orang Sumbawa yang numpang tinggal), Athar dan Muhammad;
- Bahwa yang luasnya 40 are dikuasai oleh Juma'ah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah selatan : gang/jalan kecil
 - Sebelah utara : tanah sengketa I
 - Sebelah timur : tanah kering milik Hasan
 - Sebelah barat : jalan raya
- Bahwa lokasi keempat luasnya \pm 22 are yang terletak di Orong Ledang, Subak Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui ukurannya, karena Nurayu alias Amaw Yasih sering menawarkan untuk gadai;
 - Sebelah selatan : Amaq Ahir
 - Sebelah utara : sungai Ledang
 - Sebelah timur : jalan raya
 - Sebelah barat : sungai
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Muhammad, anak dari Juma'ah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Ayunah, bahwa ia pernah meminta bagian kepada Jumenah dan saudara-saudaranya lain, tetapi saudara-saudaranya tidak memberikan;

Hal. 64 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya hibbah dari Nurayu alias Amaq Asih kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wasiat dari Nurayu alias Amaq Asih yang berisi larangan Ayunah mendapatkan tanah warisannya;

Saksi 2 **Lalu Lukman Bin Mamiq Kusuma**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Utara, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurayu alias Amaq Yasih;
- Bahwa waktu meninggal dunia Nurayu alias Amaq Yasih, saksi berumur sekitar 45 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Idris, akan tetapi sudah meninggal dunia, sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi kenal dengan Istrinya Amaq Idris yang bernama Mahnun, akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Nurayu alias Amaq Yasih yang bernama Inaq Gunirah;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Nurayu alias Amaq Yasih yang bernama Inaq Jawi, yang berasal dari Batubelek dan sudah meninggal dunia sekitar 2006;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Nurayu alias Amaq Yasih dan Inaq Jawi yang bernama Juma'ah, Atimah, Jumenah, dan Semah (sudah meninggal dunia);
- Bahwa Semah pernah menikah dengan Piin dengan dikaruniai seorang anak yang bernama Sapirah;
- Bahwa Semah pernah menikah dengan Amaq Siasih, dengan dikaruniai anak yang saksi kenal adalah Usman dan Zul;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Nurayu alias Amaq Yasih yang bernama Inaq Ebok;

Hal. 65 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan istri Nurayu alias Amaq Yasih yang bernama Juminah (sudah meninggal dunia);
- Bahwa saksi tidak tahu waktu menikahnya Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah;
- Bahwa Nurayu alias Amaq Yasih dan Juminah dikaruniai seorang anak yang bernama Ayunah;
- Bahwa setelah lahirnya Ayunah, Nurayu alias Amaq Yasih dan Juminah bercerai;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat, bahwa pernikahan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah dikarenakan hamil duluan (kecelakaan);
- Bahwa Ayunah tinggal bersama Juminah;
- Bahwa saksi tahun tanah peninggalan Nurayu alias Amaq Yasih telah dibagi-bagi kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa tanah warisan Nurayu alias Amaq Yasih tidak boleh diberikan kepada Ayunah;
- Bahwa tanah warisan dari Nurayu alias Amaq Yasih terdapat di empat lokasi;
- Bahwa lokasi pertama seluas \pm 90 are yang terletak di Orong Ledang, Subak Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tanah tersebut masih tercatat atas nama Nurayu alias Amaq Yasih;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah selatan : Lorong.
 - Sebelah utara : tanah lading Inaq Delatih, saudara Amaq Yasih;
 - Sebelah timur : tanah Amaq Jiddah;
 - Sebelah Barat : Jalan raya
- Bahwa lokasi kedua yaitu tanah pekarangan seluas \pm 10 are yang terletak di Orong Ledang, Subak Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 66 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya:
 - Sebelah selatan : gubuk
 - Sebelah utara : gubuk
 - Sebelah timur : gubuk
 - Sebelah barat : jalan raya
- Bahwa lokasi ketiga adalah tanah sawah seluas ± 67 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan : tanah sengketa III
 - Sebelah utara : tanah lading Inaq Delatih, saudara Amaq Yasih;
 - Sebelah timur : tanah sawah Amaq Jiddah;
 - Sebelah barat : jalan raya
- Bahwa tanah keempat seluas ± 22 are yang terletak di Orong Ledang, Subak Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa batas-batasnya adalah:
 - Sebelah selatan : amaq akhir
 - Sebelah utara : Sungai ledang
 - Sebelah timur : jalan raya
 - Sebelah barat : Sungai
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proses hibbah tanah Nurayu alias Amaq Yasih kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ayunah pernah minta bagian warisan dari Nurayu alias Amaq Yasih kepada saudara-saudaranya melalui kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada janji yang akan diberikan 5 are kepada Ayunah dari saudaranya;
- Bahwa pernah diusahakan di kantor desa antara yang hadir pada waktu itu yaitu Jumenah, Juma'ah dan Ayunah, tetapi tidak ada kesepakatan;

Saksi 3 **Amaq Munir Bin Amaq Rumiah**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Utara, Kelurahan

Hal. 67 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurayu alias Amaq Yasih;
- Bahwa Nurayu alias Amaq Yasih pernah menikah beberapa kali;
- Bahwa istri pertama Nurayu alias Amaq Yasih adalah Inaq Yasih, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Inaq Idris, dan tidak lama kemudian bercerai;
- Bahwa Nurayu alias Amaq Yasih menikah lagi dengan Inaq Gunirah, dengan dikaruniai anak Gunirah dan Tirah;
- Bahwa Gunirah sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Nurayu alias Amaq Yasih kemudian bercerai dengan Inaq Gunirah;
- Bahwa istri ketiga adalah Inaq Jawi;
- Bahwa anak Nurayu alias Amaq Yasih dan Inaq Jawi yang saksi tahu hanya Juma'ah dan Jumenah;
- Bahwa selanjutnya menurut cerita Nurayu alias Amaq Yasih menikah lagi dengan Juminah dengan dikaruniai seorang anak yang bernama Ayunah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Nurayu alias Amaq Yasih dan Juminah didasari karena sudah hamil duluan;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Juminah;
- Bahwa Ayunah tinggal bersama dengan Ibunya Juminah sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita atau wasiat Nurayu alias Amaq Yasih semasa hidupnya bahwa yang berhak menerima tanah warisannya kepada semua ahli warisnya kecuali Ayunah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah warisan Nurayu alias Amaq Yasih sudah dibagi kepada semua ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah sengketa pada perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut;

Hal. 68 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Penggugat/kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 melalui kuasanya dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Amaq Yasih, tertanggal 22 Nopember 1994, yang diketahui oleh Kantor Kepala Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.03.070.001.004-0028.0 tanggal 02 Januari 2008 atas nama **Nurayu**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.03.070.001.011-0052.0 tanggal 28 Juli 2017 atas nama **A. Ruhani alias Juma'ah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.03.070.001.011-0065.0 tanggal 28 Juli 2017 atas nama **Juma'ah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.03.070.001.011-0060.0 tanggal 08 Januari 2018 atas nama **Atimah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 69 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.03.070.001.011-0056.0 tanggal 08 Januari 2018 atas nama **Jumenah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.03.070.001.011-0064.0 tanggal 08 Januari 2018 atas nama **Jumenah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.03.070.001.011-0010.0 tanggal 08 Januari 2018 atas nama **Satirah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.03.070.001.011-0062.0 tanggal 08 Juli 2017 atas nama **Gunirah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.03.070.001.011-0063.0 tanggal 28 Juli 2017 atas nama **Anan**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Hal. 70 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat Nomor 01392, tanggal 07 September 2018 atas nama **Juma'ah** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Sertifikat Nomor 01395, tanggal 07 September 2018 atas nama **Juma'ah** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Sertifikat Nomor 01393 tanggal 07 September 2018 atas nama **Jumenah** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Sertifikat Nomor 01394 tanggal 07 September 2018 atas nama **Jumenah** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Daftar Mutasi Obyek dan wajib pajak tanggal 15 Desember 1994 atas nama Amaq Yasih, dengan wajib pajak atas nama A. Ahmad Idris, yang di Petik dari Buku Mutasi Sed. Kecamatan Selong I, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Surat Daftar Mutasi Obyek dan wajib pajak tanggal 15 Desember 1994 atas nama Amaq Yasih dengan wajib pajak atas nama Loq Tirah, yang di Petik dari Buku Mutasi Sed. Kecamatan Selong I, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

Hal. 71 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Daftar Mutasi Obyek dan wajib pajak tanggal 15 Desember 1994 atas nama Amaq Yasih dengan wajib pajak atas nama A. Rohani yang di Petik dari Buku Mutasi Sed. Kecamatan Selong I, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

18. Fotokopi Surat Daftar Mutasi Obyek dan wajib pajak tanggal 15 Desember 1994 atas nama Amaq Yasih dengan wajib pajak atas nama Loq Muhammad yang di Petik dari Buku Mutasi Sed. Kecamatan Selong I, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

B. Saksi

Saksi 1 **Amaq Muhaniah Bin Amaq Jumiah**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batumulut, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah sepupu tigakali Tergugat, karena orangtua saksi adalah misan dari Nurayu alias Amaq Yasih;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Nurayu alias Amaq Yasih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Nurayu alias Amaq Yasih punya tiga orang istri, yang bernama Inaq Yasih, Inak Ebok dan Inaq Jawi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan istri Nurayu alias Amaq Yasih yang bernama Inaq Yasih;
- Bahwa anak dari perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Inaq Yasih setahu saksi adalah Tiasih alias Idris, alias Gading, dan Hawa;
- Bahwa Amaq Idris punya istri bernama Siti dan punya anak bernama Idris dan Hawa;
- Bahwa istri Amaq Idris sudah meninggal dunia;

Hal. 72 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Idris menikah lagi dengan Mahnun, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Anto dan Musti;
- Bahwa selanjutnya Nurayu alias Amaq Yasih menikah lagi dengan Inaq Ebok dengan dikaruniai seorang anak yang bernama Mirasih (perempuan);
- Bahwa istri ketiga Nurayu alias Amaq Yasih adalah Inaq Gunirah alias Nansi;
- Bahwa dari perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Inaq Gunirah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Gunirah, Tirah dan Anan;
- Bahwa Gunirah telah meninggal dunia;
- Bahwa Gunirah pernah menikah dengan Durasman dan setahu saksi dikaruniai tiga orang anak yang bernama Amin, Lihan dan Awal sedangkan anaknya Dusarman yang bernama Rehan dapat dari istrinya yang lain;
- Bahwa Tirah masih hidup dan sekarang tinggal di Ampenan;
- Bahwa Anan masih hidup dan sekarang tinggal di Rumbuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa istrinya Anan dan berapa orang anaknya;
- Bahwa istri Nurayu alias Amaq Yasih selanjutnya adalah Inaq Jawi, dan sudah lama Inaq Jawi meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Inaq Jawi dikaruniai empat orang anak yang bernama Juma'ah, Jumenah, Atimah dan Semah;
- Bahwa semuanya masih hidup kecuali Semah telah meninggal dunia;
- Bahwa Semah pernah menikah dengan Piin dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sapirah;
- Bahwa Semah menikah lagi dengan suami yang kedua yang bernama Amaq Siasih dan diruniai empat orang anak yang bernama Minasih, Usman, Zul dan Uki;
- Bahwa saksi tidak mengatahui kalau Nurayu alias Amaq Yasih menikah lagi dengan istri lain yang bernama Juminah;

Hal. 73 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah anaknya yang bernama Ayunah sudah besar;
- Bahwa saksi kenal dengan Ayunah dikarenakan Ayunah pada sekitar tiga bulan yang lalu datang ke rumah saksi dan memberi tahu bahwa Ayunah meminta bagian warisan dari Nurayu alias Amaq Yasih kepada saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurayu alias Amaq Yasih tinggal satu rumah dengan Juminah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurayu alias Amaq Yasih menggendong Ayunah waktu masih kecil;
- Bahwa waktu Nurayu alias Amaq Yasih meninggal dunia, Juminah ada melayat ke rumah almarhum Nurayu alias Amaq Yasih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Juminah datang waktu melayat sebagai istri atau sebagai tetangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar wasiat Nurayu alias Amaq Yasih kepada saksi tentang pembagian harta kepunyaan Nurayu alias Amaq Yasih kepada anaknya dan saudaranya Inaq Delatih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pembuatan surat hibah Nurayu alias Amaq Yasih kepada saudara dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi hadir waktu pengukuran tanah untuk pembagian hibah tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui berapa ukurannya;
- Bahwa waktu saksi mendengar adanya wasiat dari Nurayu alias Amaq Yasih tentang tanahnya, waktu itu Ayunah masih kecil;

Saksi 2 **Lalu Rumaksi alias H. Lalu Muh. Sirajudin Bin H. Arifin**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Peresak Kelor, Dusun Batumulut, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi bertetangga dengan para pihak;
- Bahwa saksi kenal dan sering bertemu dengan Nurayu alias Amaq Yasih, waktu saksi menjadi pekasih;

Hal. 74 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal dengan istri Nurayu alias Amaq Yasih yang bernama Inaq Jawi saja;
- Bahwa saksi kenal Juminah sebagai tetangga saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Ayunah adalah anak dari Nurayu alias Amaq Yasih, dan Ayunah pada waktu itu sudah besar, yakni sekitar tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inaq Delatih adalah saudara dari Nurayu alias Amaq Yasih;
- Bahwa Amaq Ahmad Idris, Loq Tirah, Amaq Rohani Loq Jumenah, Loq Muhammad adalah anak dan cucu Nurayu alias Amaq Yasih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suami Juminah yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis Juminah tinggal bersama siapa di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perjanjian pernikahan antara Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ayunah mengurus Nurayu alias Amaq Yasih;
- Bahwa saksi pernah sebagai kepala dusun, tetapi tidak pernah dimintai tolong oleh Nurayu alias Amaq Yasih untuk menikah dengan Juminah;
- Bahwa waktu menandatangani surat hibbah Nurayu alias Amaq Yasih kepada saudara, anak dan cucunya, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat menandatangani surat itu, saksi hanya disodorkan untuk menandatangani saja, tidak melihat langsung proses akad hibbahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wasiat menjelang meninggalnya Nurayu alias Amaq Yasih tentang tidak berhaknya Ayunah untuk mendapatkan harta warisan dari Nurayu alias Amaq Yasih;

Hal. 75 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Desember 2019, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis juga tertanggal 19 Desember 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 melalui kuasanya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya, dan Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 diwakili kuasanya telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Pengadilan Agama Selong Tidak berwenang mengadili Perkara A quo

- Pengadilan Agama Selong Tidak berwenang mengadili Perkara A quo dikarenakan antara Penggugat Ayunah dengan Pewaris terhalang tidak ada hubungan nasab dikarenakan status Penggugat sebagai anak terhalang karena pada saat Nurayu alias Amaq Yasih menikah dengan Juminah, Juminah dalam keadaan hamil Sembilan bulan. Pernikahan itu terjadi karena paksaan dan tekanan dari pihak keluarga orang tua JUMINAH binti AMAQ AHIR yaitu AMAQ AHIR dan INAQ AHIR serta semata mata untuk menjaga nama baik keluarga AMAQ AHIR dan INAQ AHIR, serta ada tekanan dan ancaman dari pihak Keliang / kadus (Kapala Dusun) saat itu bernama yaitu AMAQ KABUL menekan dan mengancam dengan

Hal. 76 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman yaitu “jika NURAYU alias AMAQ bin PAPUQ DELATIH menolak untuk tidak menikahi JUMINAH binti AMAQ AHIR maka akan dilaporkan dibawa serta akan dipenjara oleh POLISI”, Padahal NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH tidak pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan JUMINAH binti AMAQ AHIR hamil 9 (sembilan) bulan diluar Nikah.

- Bahwa wasiat atas dasar Pernyataan Perjanjian Pranikah yang mereka buat berdua yaitu antara NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH dan JUMINAH binti AMAQ AHIR adalah sebagai berikut:

.....“apabila anak dalam perut / kandungan **JUMINAH binti AMAQ AHIR** yang telah hamil diluar Nikah berusia 9 (sembilan) bulan tersebut lahir, maka tidak berhak atas harta warisan **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** dalam bentuk apapun dari, baik terhadap anak yang lahir diluar Nikah yang telah berusia 9 bulan dalam kandungan tersebut maupun kepada **JUMINAH binti AMAQ AHIR**”.....

sebab diketahui bahwa pada tahun 1994 atas keinginan sendiri semasa hidupnya **NURAYU alias AMAQ YASIH bin PAPUQ DELATIH** telah menghibahkan tanah hak miliknya sendiri kepada semua Ahli Warisnya yaitu:

- Tanah sawah.-Ppno: 342, Pcnno: 176, Klas: II, Luas: 0.905 Ha. Terletak di Subak Denggen atas nama AMAQ YASIH. Dan
- 9.2. Tanah sawah -Ppno: 1112, Pcnno: 176, Klas: III, Luas: 0,900 Ha. Terletak di Subak Denggen atas nama AMAQ YASIH. Dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Ladang A. Yasih
 - Sebelah Selatan : Ladang A. Ahir
 - Sebelah Timur : Sawah Loq. Minah / A. Sahmin
 - Sebelah Barat : Jln. Raya Jurusan Lenteng.

Tanah tersebut adalah tanah Pekarangan dan tanah Kebun seluas 1,805 Ha., dengan Rincian Hibah dalam surat yang telah diberikan kepada ahli warisnya yaitu;

1. I. Dulatih (saudara) mendapat Ppno: 342, Pcnno: 176, Klas: II Seluas 0,150 Ha.

Hal. 77 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **A. Ahmad Idris** (Anak) mendapat Ppno: 342, Pcno: 176, Klas: II Seluas **0,290 Ha.**
3. **Loq Tirah** (Anak) mendapat Ppno: 342, Pcno: 176, Klas: II Seluas **0,285 Ha.**
4. **A. Rohani (JUMAAH)** (Anak) mendapat Ppno: 1112, Pcno: 176, Klas: III Seluas **0,335 Ha.**
5. **Loq Jumenah** (Anak) mendapat Ppno: 1112, Pcno: 176, Klas: III Seluas **0,285 Ha.**
6. **Loq Muhamad** (Cucu)) mendapat Ppno: 1112, Pcno: 176, Klas: III Seluas **0,185 Ha.**

Adapun Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat pada tanggal 22 Nopember 1994, dihadapan / diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Denggen. Sehingga gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya patut ditolak secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Peggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam repliknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 s.d 6, 11 s.d. 14 dan Turut Tergugat 1 melalui kuasanya telah rancu (tidak jelas) karena dalam jawabannya menuliskan nomor perkara **256 / Pdt.G / 2019 / PA. SEL**, yang tidak ada hubungannya dengan perkara *aquo*;
- Bahwa dalil eksepsi para tergugat dan turut tergugat 1 tersebut diatas pada poin angka 1 s.d 10 tidak dapat dibenarkan dan juga tidak beralasan hukum.

Merujuk pada Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 berbunyi: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan. b. waris c. wasiat. d. hibah. e. wakaf. f. zakat. g. infaq. h. shadaqah dan ekonomi syari'ah*".

Berikut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171, huruf c menyatakan *Ahli waris adalah*

Hal. 78 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 171 huruf f menyatakan *Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.*

Pasal 171 huruf g menyatakan *Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*

Berdasarkan aturan / ketentuan hukum tersebut diatas, maka Badan Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Selong mempunyai kewenangan mutlak (kompetensi absolut) memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14 dan turut tergugat 1 pada poin angka 1 s.d 10 tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, karena hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsinya itu adalah menyangkut tentang / sudah masuk dalam materi pokok perkara, oleh karena itu penggugat tidak perlu menanggapi dalam eksepsi dan akan ditanggapi / jelaskan lebih jauh dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 s.d. 6, 11 s.d. 14 dan Turut Tergugat 1 melalui kuasanya telah diajukan pada waktu jawaban hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang tertuang dalam Pasal sehingga eksepsi Tergugat 1 s.d. 6, 11 s.d. 14 dan Turut Tergugat 1 melalui kuasanya patut diterima dan diperiksa lebih lanjut, adapun terkait adanya tulisan nomor perkara **256 / Pdt.G / 2019 / PA. SEL**, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kesalahan penulisan, hal mana bukan hal yang pokok dalam jawaban Tergugat 1 s.d. 6, 11 s.d. 14 dan Turut Tergugat 1, terlebih apa yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat 1 s.d. 6, 11 s.d. 14 dan Turut Tergugat 1 melalui kuasanya berisi materi yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi Tergugat 1 s.d. 6, 11 s.d. 14 dan Turut Tergugat 1 yakni bahwa Penggugat tidak ada hubungan/nasab atau terhalang nasab dengan Pewaris dikarenakan perkawinan pewaris dengan ibunya Penggugat dilangsungkan dalam keadaan ibu kandung Penggugat dalam keadaan

Hal. 79 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil sembilan bulan, serta adanya wasiat dari Pewaris tentang tidak akan dapatnya bagian warisan dari harta Pewaris, hal mana ditolak dengan tegas oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hubungan nasab antara Penggugat dengan Pewaris sudah merupakan materi pokok perkara *a quo* dan memerlukan pembuktian selanjutnya, yang kemudian dengan adanya pembuktian akan dapat diketahui apakah Penggugat benar-benar terhalang nasab atau tidak, sehingga Eksepsi Tergugat 1 s.d. 6, 11 s.d. 14 dan Turut Tergugat 1 terkait eksepsi materi ini patut untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat atau kuasanya adalah *Error Persona Standi In Error Judicio*

Bahwa Gugatan Penggugat atau kuasanya adalah *Error Persona Standi In Error Judicio* karena identitas para pihak tidak lengkap / tidak sempurna menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur (*OBSCUUR LIBEL*), sebagaimana diketahui pada halaman 2.:

- 1) Nomor 1. JUMAAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.1), dalam Gugatan Penggugat umur/usia T.1 salah/tidak benar, yang benar sekarang seharusnya umur/usia 61 Tahun,
- 2) Nomor 3. JUMENAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.2), umur 51 Tahun umur/usia T.3 salah/tidak benar, yang sekarang seharusnya benar umur 47 Tahun),
- 3) Nomor 4. TIRAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH (T.4), dalam gugatan Penggugat umur 70 Tahun tidak benar, serta nama pihak tidak lengkap, seharusnya yang benar adalah SATIRAH bin NURAYU alias AMAQ YASIN, serta usia/umur yang benar sekarang adalah usia/umur 60 Tahun,
- 4) Sedangkan Turut Tergugat (T.T.1), HAWA binti AMAQ IDRIS, umur salah tidak benar usia 46 Tahun yang benar adalah berusia 39 Tahun. Sedangkan nama T.T.1 tidak lengkap, seharusnya yang benar adalah bernama **SITI HAWA binti AMAQ IDRIS**,

Dengan tidak lengkapnya nama – nama pihak maka gugatan penggugat atau kuasanya ***Error Persona Standi In Error Judicio*** maka patut secara hukum ditolak.

Hal. 80 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Gugatan **Penggugat** lewat kuasanya tidak disebut “Bin” atau “Binti” yang merupakan *identitas* orang secara islam menandai jenis kelamin serta keturunan bapaknya yang sah diikuti dengan nama bapaknya, seperti;

- Halaman 2, nomor 7. **SEREME (T.7),**
- Halaman 2, nomor 8. **AMAQ AKIM (T.8),**
- Halaman 2, nomor 9. **IMAH (T.9),**
- Halaman 2, nomor 10. **SRI (T.10),**
- Halaman 2, nomor 11. **MUHAMMAD (T.11),**
- Halaman 2, nomor 12. **ATHAR (T.12),**
- Halaman 2, nomor 13. **HUSEIN (T.13),**
- Halaman 2, nomor 14. **JASWADI (T.14),**
- Halaman 2, nomor 15. **ANITA (T.15),**
- Dan **para Turut Tergugat** nama-namanya tidak lengkap tidak jelas / tidak sempurna seperti para Turut Tergugat / **T.T 1, T.T.2, T.T.3, T.T.4, T.T.5, T.T.6, T.T.7, T.T.9, T.T.11, T.T.12, T.T.13, T.T.14, T.T.15, T.T.18, T.T.19, T.T.20.**

Sehingga Gugatan **Penggugat** atau lewat kuasanya **Error Persona Standi In Error Judicio** patut secara hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi dari Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1, dengan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dalil eksepsi para tergugat dan turut tergugat 1 tersebut diatas pada poin angka 1 s.d 4 juga tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum.
- Bahwa hukum acara perdata tidak menentukan/ mengharuskan para pihak dalam suatu perkara perdata usia atau umurnya harus sesuai dengan usia / umurnya yang sebenar-benarnya, akan tetapi ketentuan hukum acara perdata yang berkaitan dengan umur para pihak yang berperkara hanya menentukan, para pihak adalah bukan orang yang tergolong minderjarig (belum dewasa) atau orang yang diletakkan dibawah curatel (pengampuan).
- Bahwa oleh karena para pihak dalam perkara *a qou* baik pihak penggugat, para tergugat maupun para turut tergugat adalah orang-orang yang

Hal. 81 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dipandang cakap berbuat hukum, sudah dewasa dan tidak berada dibawah curatel, maka mereka yang ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga oleh karenanya dalil eksepsinya itu haruslah ditolak.

- Bahwa demikian pula halnya dengan dalil eksepsi poin angka 5 adalah tidak benar dan sama sekali tidak beralasan hukum.

- Bahwa perkara ini adalah perkara waris mal waris, dan hanya para ahli waris atau keturunannya yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris sajalah yang harus / wajib disematkan kata **Bin atau Binti** dibelakang namanya.

- Bahwa oleh karena **Sereme dkk** adalah pihak ketiga atau bukan ahli waris dari pewaris dalam perkara ini, maka menurut hukum **tidak ada perlunya** mengetahui siapa ayah / bunda dari Sereme dkknya itu, sehingga tidak perlu ditaruhkan kata bin atau binti dibelakan namanya masing-masing

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 s.d. 6, 11 s.d. 14 dan Turut Tergugat 1, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nama identitas pihak dalam surat gugatan haruslah benar dan lengkap, termasuk nama lengkap, usia, agama, pekerjaan dan alamat. Adapun dalil Tergugat 1 s.d. 6, 11 s.d. 14 dan Turut Tergugat 1 bahwa terdapat pihak yang keliru usianya, hal mana telah ditolak oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait materi eksepsi ini sudah masuk pokok perkara karena untuk keakuratan usia para pihak memerlukan pembuktian selanjutnya sehingga dengan adanya bukti kemudian akan diketahui berapa usia seseorang sebenarnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak;

Menimbang, bahwa pencantuman bin atau binti terhadap para pihak sejatinya untuk mengetahui jenis kelamin pihak, dimana bin merupakan tanda bahwa itu adalah berjenis kelamin laki-laki, sedangkan binti adalah jenis kelamin perempuan, serta untuk menentukan bahwa si fulan adalah anak dari si fulan sehingga tidak akan tertukar dan atau keliru menentukan;

Menimbang, bahwa mengetahui jenis kelamin mana yang laki-laki dan mana yang perempuan dalam perkara *a quo* sangatlah diperlukan dikarenakan

Hal. 82 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan porsi pembagian besaran bagian warisan. Untuk mengetahui jenis kelamin yang bersangkutan, dapat ditentukan dari keterangan yang terdapat dari surat gugatan, dan atau dapat dibuktikan dalam proses pembuktian dengan menghadirkan alat bukti yang menunjukkan identitas person yang dimaksud, sehingga hal ini sudah terkait dengan materi pokok perkara yang harus dibuktikan. Dan adapun Sereme dkk tidak termasuk ke dalam susunan silsilah yang termasuk dalam kaitan harta pokok warisan, melainkan orang ketiga yang terkait dengan objek sengketa perkara *aquo*, sehingga mengetahui jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan tidak signifikan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat 1 s.d. 6, 11 s.d. 14 dan Turut Tergugat 1 terkait materi eksepsi ini patut ditolak;

3. Bahwa Gugatan Penggugat atau lewat kuasanya Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Seperti :

- a) **I. DULATIH (Saudara NURAYU alias AMAQ YASIH)**, tidak dimuat / tidak ditarik ikut sertakan tidak dijelaskan tentang keturunan **I. DULATIH**, adapun obyek tanah yang dikuasai oleh **I. DULATIH** adalah satu kesatuan dari obyek tanah milik **NURAYU alias AMAQ YASIH** sah secara hibah. Sehingga gugatan **Penggugat** secara hukum patut ditolak.
- b) **A. SAMSUL HAKIM**, tidak dicantumkan Namanya, sedangkan pengusahaan tanah atas dasar jual beli dari *Almarhum SEMAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH* seluas \pm 5 Are berupa rumah / tanah pekarangan merupakan tanah satu kesatuan tanah *A quo*, yang faktanya yang bersangkutan pernah hadir dalam persidangan pertama tanpa undangan hakim tanggal 18-06-2019, untuk mempertanyakan sebab tidak diundang ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi dari Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1, dengan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil eksepsi pada poin angka 1) adalah keliru, karena ternyata para tergugat dan turut tergugat tersebut diatas, tidak cermat memahami dalil

Hal. 83 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat poin 1 dan 2 tentang hubungan perkawinan pewaris **Nurayu alias Amaq Yasih** dan anak / keturunannya yang terlahir dari hubungan perkawinan itu.

Sebagaimana dalil gugatan penggugat pada angka 1 bahwa yang ditentukan sebagai PEWARIS adalah seorang bernama **Nurayu alias Amaq Yasih** dan bukan **Papuq Delatih**. Orang yang bernama Papuk Delatih itu adalah ayah dari Nurayu alias Amaq Yasih.

Bahwa oleh karena Inaq Delatih/Dulatih binti Papuk Delatih adalah saudara dari Nurayu alias Amaq Yasih, dan juga oleh karena Nurayu alias Amaq Yasih sebagai pewaris mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka demi hukum (hukum far'id), Inaq Delatih / Dulatih binti Papuk Delatih **terdinding / terhijab** untuk menjadi ahli waris dari Nurayu alias Amaq Yasih, sehingga dalil eksepsi inipun tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

2. Bahwa demikian pula dengan dalil eksepsi angka 2 adalah keliru. Tentang Amaq Samsul Hakim yang sehari-hari dipanggil dengan nama **Amaq Akim**, sudah dengan jelas dan terang benderang dicantumkan namanya sebagai **pihak tergugat 8** dalam perkara ini, sehingga yang bersangkutan pernah datang dalam sidang perdana (mediasi);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak dalam perkara waris harus pihak yang ada keterkaitannya dengan perkara *a quo*, yakni ada keterkaitan hukum dengan objek sengketa perkara *a quo* dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara gugatan kewarisan, maka semua pihak harus ada keterkaitan hukum/hubungan hukum dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ada pihak yang kurang dijadikan pihak dalam suatu perkara (*litis consortium*), maka harus dilihat keterkaitannya dengan objek sengketa perkara, dalam perkara *a quo*, bahwa Penggugat menyebutkan bahwa Inaq Dulatih terkait dengan perkara *a quo* dikarenakan Inaq Dulatih memperoleh harta berdasar hibah yang sah dari Nurayu alias Amaq Asih, sehingga dengan demikian apakah harta yang didapat oleh Inaq Dulatih tersebut termasuk harta warisan atau tidak tentu memerlukan pembuktian

Hal. 84 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut (sudah terkait materi pokok perkara), karena akan berbeda dampaknya terhadap keterlibatan Inaq Dulatih ketika harta yang dikuasai oleh Inaq Dulatih ditentukan sebagai harta warisan atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat 1 s.d. 6, 11 s.d. 14 dan Turut Tergugat 1 terkait materi eksepsi ini patut ditolak;

4. Bahwa gugatan Penggugat atau lewat kuasanya Error In Persona

Dengan dalil dan alasan karena Gugatan Penggugat dialamatkan kepada orang yang salah dimana orang yang di dalam gugatan tidak menguasai tanah A quo, seperti :

1. ATHAR (T.12) bin JUMAAH bin NURAYU alias AMAQ YASIH. Dimana ATHAR bin JUMAAH (T.12) tidak menguasai tanah A quo, namun hanya numpang kepada orang tuanya, karena obyek tanah masih menjadi hak milik orang tuanya yang masih hidup yaitu JUMAAH bin AMAQ YASIH.
2. HUSEIN (T.13), tidak menguasai obyek tanah.
3. ANITA (T.15) alias RITA binti A. SAMSUL HAKIM tidak menguasai obyek tanah, karena obyek tanah (Rumah) / hak milik A. SAMSUL HAKIM dasar jual beli.

Dari gugatan **Penggugat Error In Persona** karena dialamatkan kepada orang yang salah, maka **Tergugat** mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat** atau Kuasanya patut secara hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi dari Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1, dengan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa menurut hemat penggugat, Athar (T.12), Husein (T.13) dan Anita alias Rita (T.15), mereka bertiga ada mendiami/menempati bangunan rumah yang ada pada obyek sengketa II dan III.

Meskipun Athar (T.12) bukan sebagai ahli waris dan tidak berhak mewaris lantaran ayahnya Jumaah (T.12) masih hidup, akan tetapi oleh karena Athar (T.12) ikut menempati bangunan rumah milik ayahnya, maka dengan menjadikannya sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, tidaklah membuat gugatan penggugat error in persona. Demikian pula dengan tergugat lainnya

Hal. 85 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anita alias Rita (T.15) dan Husein (T.13) sebagaimana dalil gugatan penggugat ada menempati bangunan rumah diatas obyek sengketa II dan III.

Sehubungan dengan itu dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengutip ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai rujukan, yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 621 K / Sip / 1975, menyatakan “ *Setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara harus ditarik seluruhnya sebagai tergugat dalam satu gugatan* “
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan “*Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas acara perdata, bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya* “

Selain itu karena yang bersangkutan juga tidak menghalangi hak penggugat sebagai ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya, dan juga mereka ditarik hanya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud yurisprudensi tersebut diatas, maka berdasarkan hal itu gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang error in persona.

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak untuk digugat, dengan syarat adanya hubungan hukum dengan perkara yang sedang disengketakan. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mendalilkan bahwa orang-orang yang dijadikan para pihak telah ternyata ada keterkaitan dan hubungan hukum dengan perkara *a quo* yakni dengan menyatakan bahwa pihak pihak yang dinyatakan salah pihak oleh Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1, senyatanya ikut mendiami dan tinggal di bangunan rumah yang terdapat pada salah satu objek sengketa dalam perkara *a quo*, hal mana untuk kebenarannya harus dibuktikan dengan proses pembuktian (sudah menyangkut materi pokok perkara);

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1 telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat

Hal. 86 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, dikarenakan Penggugat terhalang nasab dengan pewaris, dan telah ternyata pihak Tergugat telah menguasai harta tersebut berdasarkan surat hibbah, sehingga Penggugat tidak punya hak untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi materi eksepsi ini dalam repliknya bahwa Penggugat tidak menanggapi terlalu jauh, karena sudah termasuk materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada point eksepsi sebelumnya, bahwa untuk menentukan terhalang atau tidaknya hubungan antara Penggugat dengan pewaris, dan menentukan mana harta warisan Pewaris harus melalui proses pembuktian, dan ini sudah menyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1 patut untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.B.g., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator atas nama Mesnawi, S. H., tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 26 Juni 2019, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa pada petitum angka 2 dimana Penggugat bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini adalah

Hal. 87 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berharga, maka Majelis Hakim telah menolaknya bersamaan dengan Penentuan Hari Sidang Nomor 526/Pdt.G/2019/PA.Sel., tanggal 3 Mei 2019 yang berisi penentuan hari sidang perkara *aquo* dan menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari Nurayu alias Amaq Yasih. Nurayu alias Amaq Yasih pernah menikah empat kali yakni dengan Inaq Yasih, Inaq Jawi, Inaq Ebok dan Juminah, dengan dengan dikaruniai anak dari masing-masing istri tersebut. Selain meninggalkan ahli waris, Nurayu alias Amaq Yasih meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 4 yang belum dibagi waris, termasuk ke Penggugat sebagai anak dari istri keempat Nurayu alias Amaq Yasih (Juminah);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan apabila tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara (polisi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1 melalui kuasanya telah menjawabnya sebagaimana tertera dalam jawaban, yang pada pokoknya menyatakan membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat terhalang nasab dengan Pewaris yakni Nurayu alias Amaq Yasih, karena ada perjanjian pra nikah dari Nurayu alias Amaq Yasih yang pada intinya bahwa Ayunah tidak akan mendapatkan harta warisan dari Nurayu alias Amaq Yasih di kemudian hari, serta Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1 mendalilkan bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah sudah dikuasai oleh Tergugat dikarenakan adanya proses hibbah dan warisan dari orang tua/pewaris Nurayu alias Amaq Yasih;

Hal. 88 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 04 Oktober 2019 dan telah memperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap keempat objek sengketa untuk selanjutnya dijadikan patokan dalam perkara *a quo* yang identitas dan letak serta ukuran sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1 di muka, jelas dan terang seluruh dalil gugatan Penggugat ditolak dan dibantah oleh Tergugat, sehingga kemudian dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa secara berurut dan tersusun adalah:

1. Penentuan status Penggugat hubungannya dengan pewaris Nurayu alias Amaq Yasih; lalu,
2. Penentuan status seluruh objek sengketa (apakah merupakan tanah warisan dari Nurayu alias Amaq Yasih atau bukan [sudah dibagi berdasarkan hibbah dan pembagian warisan], lalu,
3. Penentuan Silisah Keturunan Nurayu alias Amaq Yasih; lalu,
4. Penentuan ahli waris; lalu
5. Penentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena para Penggugat dengan Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1 mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga para Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1 dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Hal. 89 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Penggugat yang berkode P. 1, sampai P.3 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tahun 1952 berdasarkan buku pendaftaran tanah c No. 65 beratasnamakan Ama Jasih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Surat ketetapan iuran pembangunan daerah pada tahun 1972 No. 65, atas nama Amaq Yasih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.3 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Hal. 90 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Tijah alias Amaq Fatmah Bin Amaq Temah, Lalu Lukman Bin Mamiq Kusuma dan Amaq Munir Bin Amaq Rumiah, ketiga saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 *R.B.g.*, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 *R.B.g.*, sehingga ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat berkode T.1 sampai dengan T.18 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1 tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1 yang berkode T. 1, sampai T.18 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat 1 sd. 6, 11 sd. 14 dan Turut Tergugat 1 tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 91 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pada tanggal 22 Nopember 1994 telah terjadi hibbah sebagian besar tanah PPNo. 1112, Pcn0 176 Klas II luas 0.905 ha, dan PPno 1112, Pcn0 176 Klas III, Luas 0.900 ha dari Nurayu alias Amaq Asih kepada saudara, anak dan cucunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.2 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan No. SPPT 52.03.070.001.004-0028.0 pada tahun 2008 atas nama wajib pajak Nurayu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.3 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan No. SPPT 52.03.070.001.011-0052.0 pada tahun 2017 atas nama wajib pajak A Ruhani alias Jumaah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.4 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah

Hal. 92 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. SPPT 52.03.070.001.011-0065.0 pada tahun 2017 atas nama wajib pajak Juma'ah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.5 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan No. SPPT 52.03.070.001.011-0060.0 pada tahun 2018 atas nama wajib pajak Atimah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.6 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan No. SPPT 52.03.070.001.011-0056.0 pada tahun 2018 atas nama wajib pajak Jumenah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.7 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan No. SPPT 52.03.070.001.011-0064.0 pada tahun 2018 atas nama wajib pajak Jumenah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.8 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 93 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan No. SPPT 52.03.070.001.011-0010.0 pada tahun 2018 atas nama wajib pajak Satirah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.9 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan No. SPPT 52.03.070.001.011-062.0 pada tahun 2017 atas nama wajib pajak Gunirah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.10 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan No. SPPT 52.03.070.001.011-063.0 pada tahun 2017 atas nama wajib pajak Anan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.11 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa

Hal. 94 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat dengan Nomor 01392 yang terbit tanggal 07/09/2018 dengan surat ukur nomor 01838/Denggen/2018, atas nama Jumaah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.12 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Sertifikat dengan Nomor 01395 yang terbit tanggal 07/09/2018 dengan surat ukur nomor 01841/Denggen/2018, atas nama Jumaah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.13 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Sertifikat dengan Nomor 01393 yang terbit tanggal 07/09/2018 dengan surat ukur nomor 01839/Denggen/2018, atas nama Jumenah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.14 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Sertifikat dengan Nomor 01394 yang terbit tanggal 07/09/2018 dengan surat ukur nomor 01840/Denggen/2018, atas nama Jumenah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.15 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 95 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pada 15 Desember 1994 terdapat mutasi wajib pajak dari A. Yasih kepada A. Ahmad Idris, berdasarkan surat keterangan Hibbah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.16 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pada 15 Desember 1994 terdapat mutasi wajib pajak dari A. Yasih kepada Loq Tirah, berdasarkan surat keterangan Hibbah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.17 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pada 15 Desember 1994 terdapat mutasi wajib pajak dari A. Yasih kepada A. Rohani, berdasarkan surat keterangan Hibbah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.18 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat atau setidaknya tidak ada penyangkalan secara langsung dari Penggugat sampai dengan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pada 15

Hal. 96 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1994 terdapat mutasi wajib pajak dari A. Yasih kepada Loq Muhammad, berdasarkan surat keterangan Hibbah;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Amaq Muhaniah Bin Amaq Jumiah dan Lalu Rumaksi alias H. Lalu Muh. Sirajudin Bin H. Arifin, kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga kedua orang saksi Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan berpatokan terhadap pokok sengketa sebagaimana telah ditentukan dan tertera dalam pertimbangan sebelumnya;

Penentuan status Penggugat hubungannya dengan pewaris Nurayu alias Amaq Asih:

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak dari Nurayu alias Amaq Yasih hasil dari perkawinan dengan Juminah sebagai istri keempat dari Nurayu alias Amaq Yasih, sehingga menurut Penggugat, Penggugat mempunyai hak atas harta warisan dari Nurayu alias Amaq Yasih;

Menimbang, bahwa status Penggugat sebagai anak dari Nurayu alias Amaq Yasih dibantah oleh Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 dalam jawaban dan eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Penggugat apakah sebagai anak dari Nurayu alias Amaq Yasih atau bukan, maka harus diawali dari memeriksa adanya hubungan perdata berupa perkawinan antara orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa status perkawinan antara Nurayu alias Amaq Yasih oleh Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 telah diakui

Hal. 97 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dan tidak dibantah, sebagaimana tertuang dalam jawabannya dan dupliknya, **akan tetapi** menurut Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 bahwa Nurayu alias Amaq Yasih menikah dengan Juminah yang dalam keadaan hamil sembilan bulan, dan adanya perjanjian pranikah atau wasiat, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta warisan Nurayu alias Amaq Yasih, hal demikian merupakan kategori pengakuan berklausula (*geclausuleerde bekenenis*), hal mana pengakuan berklausula tersebut dibantah lagi oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa Penggugat benar-benar yakin merupakan anak yang sah dari perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah;

Menimbang, bahwa dalam persoalan ini Majelis Hakim berdasarkan prinsip kepatutan dalam pembuktian (*bilijkheid*) meletakkan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa perkawinan antara Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah dilangsungkan dalam keadaan normal (tidak dalam keadaan hamil), sehingga berdampak hukum kepada status Penggugat sebagai anak yang sah, dan kepada Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 dibebankan untuk membuktikan bahwa perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih menikah dengan Juminah yang dalam keadaan hamil sembilan bulan, dan adanya perjanjian pranikah, hal ini merupakan proporsi pembuktian kepada para pihak sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 286 K/Sip/1973 dan 272 K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat ataupun saksi yang menunjukkan dan menjelaskan bahwa adanya peristiwa hukum berupa perkawinan antara Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah menikah secara biasa, tanpa keadaan Juminah dalam keadaan hamil, dan atau lebih jauh lagi, Penggugat tidak menyampaikan alat bukti surat yang menunjukkan setidaknya bahwa Penggugat adalah anak kandung Nurayu alias Amaq Yasih dan Juminah, baik itu berupa Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran (sebagai identitas standar kelahiran seseorang, atau apabila tidak ada, dapat diganti dengan Penetapan Pengadilan perihal itu (penetapan asal usul anak), tidak juga ada alat bukti berupa keterangan medis atau yang sejenis dan

Hal. 98 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan dengannya yang menunjukkan bahwa benar adanya hubungan darah antara Penggugat dengan Nurayu alias Amaq Yasih;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 di persidanganpun tidak mengajukan alat bukti surat yang menunjukkan fakta peristiwa tentang kondisi Juminah dalam keadaan hamil 9 bulan ketika menikah dengan Nurayu alias Amaq Yasih, dan adanya perjanjian pranikah. Sedangkan saksi saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 di persidangan tidak ada satupun saksi Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 yang mengetahui secara langsung tentang fakta peristiwa kondisi Juminah dalam keadaan hamil 9 bulan ketika menikah dengan Nurayu alias Amaq Yasih, dan adanya perjanjian pranikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya dalam mempertimbangkan proses perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah dikaitkan dengan status Penggugat, akan menguraikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya sebuah perkawinan maka harus diketahui secara jelas dan pasti unsur-unsur terkait dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, yakni mengenai syarat dan rukun perkawinan, sebagai pendapat ahli fiqh dalam *Kitab l'anat al-Thalibin* Juz IV yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara gugatan waris yang didalamnya terdapat dalil Penggugat adanya perkawinan antara Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah, hal mana terhadap dalil Penggugat diakui dengan pengakuan berklausul oleh Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1;

Menimbang, bahwa tentang pokok dalil Penggugat tentang adanya perkawinan antara Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah diakui, sedangkan klausula yang mengikuti pengakuan tersebut adalah terkait dengan kondisi

Hal. 99 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan Juminah sedang hamil sembilan bulan. Dengan demikian dengan adanya pengakuan Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 tentang perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah otomatis menjadi fakta hukum, dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut, sedangkan klausula yang mengikuti pengakuan tersebutlah yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seseorang mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya lebih khusus lagi hubungan nasab dengan orangtuanya, dapat diketahui diantaranya dari adanya dokumen sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan. Dalam materi akta kelahiran dapat diketahui siapa orang tua dari seseorang yang identitasnya tersebut, karena disebutkan secara langsung siapa ayah dan ibu yang bersangkutan (Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), atau apabila tidak ada, dapat diganti dengan

2. Penetapan Pengadilan

Yang dimaksud dengan penetapan pengadilan adalah penetapan asal usul anak, sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang No. 1 tahun 1974, yang berbunyi :*"Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat"*;

3. Keterangan Medis

Yang dimaksud dengan keterangan medis adalah hasil pemeriksaan medis yang didasarkan dengan ilmu pengetahuan yang menunjukkan hasil bahwa seseorang mempunyai hubungan darah dengan orang tuanya, (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak terdapat alat bukti surat berbentuk apapun yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang

Hal. 100 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dan menjelaskan bahwa Penggugat memang mempunyai hubungan keperdataan lebih jauh lagi mempunyai hubungan nasab dengan Nurayu alias Amaq Yasih, yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan hanyalah berupa P.1, P.2 yang berkaitan dengan objek sengketa, dan P.3 berupa sislisah keluarga, hal mana P.1 dan P.2 tidak berkaitan dengan materi hubungan nasab, sedangkan P.3 materinya tidak memuat adanya pembuktian tentang hubungan keperdataan seseorang;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 pun tidak mengajukan alat bukti surat yang berkaitan dengan adanya pengakuan berklausul tentang perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah dilangsungkan dalam keadaan hamil 9 bulan, dan adanya perjanjian pranikah, yang dihadirkan oleh Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 hanya saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan seperti ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan dimulai dari adanya akad yang dilakukan calon mempelai dengan orang tua calon istri. Proses seperti ini pada masyarakat lazimnya dilakukan dengan dihelat dalam acara *walimatur ursy* baik diselenggarakan secara sederhana dengan mengundang tetangga sekitar atau mengadakan resepsi, bahkan dalam budaya Lombok, adanya prosesi acara perkawinan merupakan acara yang guyub, artinya orang/tetangga sekitar akan datang walau tanpa ada undangan, akan datang membantu proses acara, layaknya seperti keluarga sendiri, sebagaimana datang layaknya pada upacara kematian. Dan selanjutnya pasangan suami istri yang baru menikah tersebut akan tinggal layaknya sebagai suami istri, hidup berinteraksi dengan masyarakat dan warga sekitar sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ada perkawinan yang tidak dihelat secara terbuka serta diketahui oleh tetangga sekitar, maka patut diduga bahwa perkawinan tersebut bermasalah, dan atau setidaknya didasari atau diawali permasalahan (*aib*), sehingga hanya segelintir orang saja yang mengetahuinya dan tidak diketahui khalayak;

Hal. 101 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi baik saksi Penggugat atau saksi Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1, tidak ada keterangan satu orang saksi pun yang menyatakan dengan jelas dan terang bahwa perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih dilangsungkan secara terbuka dengan adanya *walimatul ursy*, layaknya perkawinan dengan istri-istri sebelumnya, meskipun saksi-saksi merupakan tetangga, bahkan saksi Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1 yang bernama Lalu Rumaksi alias H. Lalu Muh. Sirajudin Bin H. Arifin yang merupakan tetangga dan sekaligus pernah menjabat kepala dusun dan pekasih, sama sekali tidak mengetahui adanya perkawinan antara Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah, padahal adat kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Lombok bahwa apabila direncanakan adanya proses perkawinan, maka Kepala Dusun merupakan orang pertama yang akan mengurus segala sesuatunya di luar keluarga inti yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Sehingga apabila ditinjau dari sisi sosial budaya, hal demikian patut untuk dipertanyakan. Hal mana sejalan juga dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama Lalu Lukman Bin Mamiq Kusuma, bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa pernikahan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah dilangsungkan karena dasar adanya aib (si perempuan hamil duluan), sejalan juga dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Amaq Munir Bin Amaq Rumiah yang menyatakan bahwa Ayunah sejak kecil tinggal dengan Juminah, serta terlebih ada keterangan saksi yang bernama Amaq Muhaniah Bin Amaq Jumiah, yang menyatakan bahwa sewaktu Nurayu alias Amaq Yasih meninggal dunia, Juminah datang layaknya sebagai tetangga yang lain yang membantu keluarga yang sedang berduka, bukan sebagai mantan istri yang sedang berduka;

Menimbang, bahwa sudah menjadi adat kebiasaan di tengah masyarakat bahwa apabila ada peristiwa yang berkaitan dengan aib seseorang, maka sedapat mungkin untuk menutup rapat-rapat peristiwa itu, karena berkaitan dengan identitas seseorang, yang dapat menurunkan status sosial di masyarakat dan atau bisa membuat malu yang bersangkutan apabila diketahui orang banyak, sehingga aib tidak layak dikonsumsi oleh publik. Bahwa dalam kondisi perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah pun demikian, karena tidak diketahui oleh

Hal. 102 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga atau setidaknya saksi yang merupakan tetangga sekitar Nurayu alias Amaq Yasih tidak memberikan keterangan dimaksud, maka keadaan demikian harus difahami sebagai keadaan yang berkaitan dengan kondisi kepatutan dan kesulaan dalam memberikan keterangan saksi, yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara sebagaimana sudah ditegaskan dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, jawaban dan keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah dilangsungkan dengan didasari adanya kenyataan bahwa Juminah dalam keadaan hamil (hamil sembilan bulan [dalil Tergugat]), dan kemudian lahir anak yang diberi nama Ayunah (Penggugat). Sudah barang tentu berdasarkan kebiasaan dan kelaziman, bahwa usia kehamilan tidak lebih sekitar sembilan atau sepuluh bulan masa kehamilan, sehingga kemudian Ayunah lahir setelah sebulan atau dua bulan setelah adanya proses akad nikah Nurayu alias Amaq Yasih dengan Juminah;

Menimbang, bahwa keadaan demikian tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah, yang masuk dalam katagori ini adalah: Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah, Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi dan Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Menimbang, bahwa di sisi lain, dalam persidangan Penggugat juga yang selaku warga Negara Indonesia yang seharusnya mempunyai kelengkapan identitas diri sebagai Warga Negara, tidak mengajukan alat bukti surat yang menunjukkan dan menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari Nurayu alias Amaq Yasih dan Juminah, hal mana dengan alat bukti ini dapat menjadi petunjuk bahkan bukti yang mengikat tentang status Penggugat dihubungkan dengan Nurayu alias Amaq Yasih;

Hal. 103 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Ayunah (Penggugat) adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan ketentuan-ketentuan terkait sebagai berikut:

- Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
- Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.
- Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.
- Rumusan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 pada Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa Ayunah sebagai Penggugat dalam perkara *aquo* (gugatan waris) tidak memiliki hubungan hukum dengan Nurayu alias Amaq Yasih, gugatan Penggugat *dikategorikan error in persona* (*diskualifikasi in persona* / Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan perkara), sehingga Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan *error in persona* sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing*, maka pertimbangan selanjutnya tentang objek sengketa, silsilah dan pembagian waris, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 104 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di muka, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 *R. Bg.*, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.976.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **BUKRAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 s.d 6 dan 11 sd. 14 serta Turut Tergugat 1.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hal. 105 dari 106 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

BUKRAN, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	8.045.000,00
- PNBP Relas:	Rp	160.000,00
- Descente (PS):	Rp	665.000,00
- PNBP PS	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	8.976.000,00

(delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).